



ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA MELALUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA
MELALUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA
MELALUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Analisis Evaluasi Hukum Terkait Optimalisasi Pendapatan Negara Melalui
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan [tsb.], 2020
xiv, 168 hlm.; 182 hlm.; 14,8 cm x 21 cm
ISBN 978-623-7918-03-5

Pembina Utama
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Dewan Pembina
Audy Murfi MZ, S.H., M.H.
Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.
M. Yunus Affan, S.H., M.H.
Ketua Kelompok Kerja
Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.
Pemimpin Umum Penerbitan
Drs. Yasmon, M.L.S.
Pimpinan Redaksi
R. Septyarto Priandono, A.Md., S.H.
Redaktur Pelaksana
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.
Redaktur Akuisisi dan Sirkulasi
Aji Bagus Pramukti, S.H.
Penyunting Naskah
Elan Idayu Mutiarani, S.H.
Desain Grafis
Indar Saleh, A.Md.; Moh. Annas, S.Ikom.

Terbit Tahun 2020

Diterbitkan Oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan
Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8091908, 8002192
Faksimile (021) 80871742
Laman bphn.go.id | jdihn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, focus group discussion, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (existing), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan

hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benny Riyanto', written over a faint circular stamp or watermark.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas izin dan kuasa-Nya, kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBPN pada tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 ini, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk dua belas Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBPN. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 6 (enam) Undang-Undang, 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah, dan 5 (lima) Peraturan Menteri. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis dan tarif PNBPN di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), Pertanian dan Kekayaan Intelektual (KI).

Pokja melakukan kegiatan ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-216. HN.01.01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-31. HN.01.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Optimalisasi Pendapatan Negara Melalui PNBPN. Pokja ini bekerja selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pengarah : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Sekretaris : Danang Risdiarto
Anggota : 1. Rossalyn Tambunan, CA., ACPA (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
2. Ir. Teguh Munajat, M.M. (Kementerian Pertanian);
3. Patar Sihotang, S.H., M.H. (LSM Pemantau Keuangan Negara);

4. Diah Dwi Utami, M.Si (Kementerian Keuangan);
5. Sukesti Iriani, S.H., M.H.;
6. Oki Lestari, S.H., M.Si.;
7. Mela Sari, S.H.;
8. Nurhayati, S.H., M.Si;
9. Dinar Panca, S.H.;
10. Hesti Purba, S.H.;
11. Ardyan Erfananta, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan focus group discussion, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (Dosen Pascasarjana FH UI, Anggota Komite Audit Kementerian Keuangan);
2. Raden Patrick Wahyudwisaksono (Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan);
3. Rustam Effendi (Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNB I, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan);
4. Fajariyanto, S.H. (Analisis Data dan Dukungan Teknis Junior, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan).

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang tata kelola pemerintahan.

Jakarta, November 2019

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'LW' followed by a long vertical stroke.

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.





DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	v
---	---

KATA PENGANTAR	vii
----------------------	-----

DAFTAR ISI	xi
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

A. Latar Belakang	1
-------------------------	---

B. Permasalahan	6
-----------------------	---

C. Tujuan Kegiatan	7
--------------------------	---

D. Ruang Lingkup	7
------------------------	---

E. Metode	9
-----------------	---

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	17
--	----

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	17
---	----

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	42
--	----

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	42
---	----

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	43
--	----

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	48
--	----

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	51
---	----

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	66
--	----

6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.....	78
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	89
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu	92
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN.....	96
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBPN.....	100
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.....	106
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	111
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	116
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.....	119
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.....	122

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral	126
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	128
18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara	132
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/ KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN Lingkup Kementerian Pertanian.....	137
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ KU.030/8/2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian.....	138
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian	140
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.....	146
BAB III PENUTUP	149
A. Simpulan	149
B. Rekomendasi	151
DAFTAR PUSTAKA	155
CHART CAPAIAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA MELALUI PNBPN.....	157





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu arah kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi yaitu dengan mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara. Banyak pihak berpendapat bahwa salah satu sebab keterbatasan fiskal karena realisasi penerimaan negara yang masih belum sebanding dengan potensi penerimaan yang seharusnya diterima. Selain terendah di Asia Pasifik, rasio pajak Indonesia juga masih di bawah rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD.

OECD menyebut, dengan rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada angka 11,5% pada 2017, capaian itu di bawah rata-rata OECD sebesar 34,2% bahkan juga di bawah LAC dan Afrika yang rata-ratanya masing-masing 22% dan 18,2%. Salah satu penyebab rendahnya tax ratio Indonesia, menurut laporan itu, adalah tingginya kontribusi pertanian, sektor informal yang relatif besar, penghindaran pajak, serta basis pemajakan yang rendah.

Namun demikian, OECD juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan reformasi dengan memperkuat administrasi pajak, penerimaan pajak dan ketergantungan terhadap migas.¹

Tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia dewasa ini adalah menemukan sumber pembiayaan pembangunan relatif

1 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190730/259/1130282/rasio-pajak-indonesia-ternyata-di-bawah-rata-rata-oecd>

murah dan berkelanjutan (sustainable). Tantangan ini tidaklah mudah mengingat besarnya jumlah pembiayaan yang dibutuhkan serta kian tingginya tingkat kompetisi antarnegara dalam mendapatkan dana investasi murah. Pada masa pemerintahan kabinet kerja sebagaimana yang tercantum dalam nawacita pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di segala bidang. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan negara untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas belanja negara, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara sesuai arah kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019.

Besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur selama 2015-2019, yaitu sebesar Rp 5.519,4 triliun, atau tak kurang Rp 1.103,9 triliun per tahun. Di samping infrastruktur, Indonesia juga membutuhkan pendanaan lain, baik yang bersifat rutin untuk penyelenggaraan negara maupun untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti belanja sosial dan subsidi. Pada APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur tercatat Rp 194,3 triliun. Adapun yang dialokasikan untuk belanja penyelenggaraan negara, baik yang bersifat belanja pegawai maupun pembelian barang, tercatat Rp 639 triliun. Sementara alokasi belanja sosial dan subsidi tercatat paling rendah, sekitar Rp 170 triliun, yang artinya kurang dari separuh jumlah Rp 400 triliun yang dialokasikan pada 2014.²

Penerimaan perpajakan yang menjadi andalan penerimaan negara tidak mampu membiayai seluruh pengeluaran negara. Oleh karena itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu digali secara optimal. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan

2 M Ikhsan Modjo, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul *Tantangan Pembiayaan Pembangunan*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/15570021/tantangan.pembiayaan.pembangunan>. *Technical Advisor untuk Innovative Financing United Nations Development Programme Indonesia*. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tantangan Pembiayaan Pembangunan", <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/15570021/tantangan.pembiayaan.pembangunan>.

sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara³. Berdasarkan pengertian tersebut, tidak ada pelimpahan wewenang delegasi atau pun mandat kepada daerah untuk memungut PNBP.

Sumber penerimaan negara bukan pajak yang dianggap cukup berkontribusi besar berasal dari penerimaan sumber daya alam, sektor pertanian, sektor keimigrasian dan HAKI. Pengelolaan PNBP sektor-sektor terkait tersebut, saat ini belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya terhadap penerimaan anggaran negara juga kurang maksimal. Pembebanan kewajiban PNBP kepada masyarakat tidak boleh dilakukan jika tidak didasarkan pada dasar hukum yang memberi pembenaran atas pembebanan tersebut. Pengaturan sektoral di Kementerian/Kelembagaan cenderung bersifat sektoral berdasarkan kebijakan pimpinan atau lembaga non kementerian masing-masing. Pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh kementerian atau lembaga non kementerian memiliki perbedaan secara principal karena kebutuhan yang berbeda-beda dan sesuai kondisi. Hal ini berakibat pada PNBP berdasarkan pengaturan dari kementerian atau lembaga non kementerian yang bersangkutan berbeda-beda pula. PNBP pada pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah, merupakan sektor yang potensial untuk dioptimalkan dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal. Pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Begitu juga pelayanan dan pemanfaatan pada sektor pertanian, sangat potensial untuk dioptimalkan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara. Di samping itu juga PNBP Kementerian Hukum dan HAM tidak kalah potensialnya dengan kedua sektor tersebut di atas.

PNBP memegang peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara. Walaupun PNBP telah banyak memberikan kontribusi, tetapi pengelolaannya masih menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain dengan keberadaan undang-undang

3 Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

sektoral yang mengatur tentang PNB, seperti tarif dan penggunaan dananya perlu disusun untuk mempertegas pengelolaan PNB, adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNB dan pengelolaanya diluar mekanisme APBN.

Untuk memperkuat eksistensi PNB dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan atau pemanfaatan sumber daya alam, pertanian, imigrasi dan HAKI, dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNB yang berkelanjutan sesuai perkembangan ekonomi makro, sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan PNB tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen berlandaskan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan dan untuk mendukung tata pemerintahan yang baik.

Realisasi PNB terlihat melambat pada tahun 2019 ini. Pada periode bulan Januari-Agustus 2019, PNB mencapai Rp 268,16 triliun. Angka tersebut baru 70,89% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Di mana secara year on year (yoy) tumbuh 11,59%. Turun dari periode sama tahun 2018 yang tumbuh 24,3%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pencapaian realisasi tersebut merupakan kombinasi dari kontribusi pertumbuhan PNB Lainnya dan peningkatan signifikan Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), serta penurunan Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Komposisi PNB masih secara dominan berasal dari Penerimaan SDA dengan proporsi 37,2% dari total PNB untuk periode bulan Januari-Agustus 2019 dan 44,7% pada periode yang sama di tahun 2018.⁴

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi PNB sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp 40,32 triliun hingga awal Desember 2019 ini. Melemahnya harga batu bara menjadi tantangan tersendiri dalam

4 <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-negara-bukan-pajak-pnb-belum-moncer>

mencapai target penerimaan di tahun ini. Adapun target PNBP tahun ini sebesar Rp 43,27 triliun. Direktur Penerimaan Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Jonson Pakpahan mengatakan realisasi PNBP sektor pertambangan sekitar 93,18% dari target. Masih ada sekitar Rp2,95 triliun guna mencapai target tersebut. Realisasi sampai 3 Desember 2019 kemarin PNBP Rp 40,32 triliun. Melemahnya harga batu bara menjadi tantangan dalam penerimaan negara. Pasalnya mayoritas penerimaan negara berasal dari komoditas batu bara. Target PNBP tahun ini ditetapkan berdasarkan asumsi harga batu bara di level US\$80/ ton serta nilai tukar Rupiah (kurs) Rp15.000. Sementara itu faktanya harga batu bara terus melemah dan saat ini dikisaran US\$60/ ton dengan nilai kurs yang menguat dari asumsi sekitar Rp13.900.⁵

Pengelolaan PNBP memang cukup problematis, apalagi PNBP adalah charge dari layanan publik pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga. Pengelolaan PNBP selama ini masih menyisakan sejumlah masalah. Misalnya mulai dari belum optimalnya integrasi unit yang berwenang, integrasi administrasi, simplifikasi dan tertib jenis pungutan, serta monev. Karena sebagian PNBP nature-nya tax, semisal royalti minerba, selama ini masalahnya tidak tertib administrasi dan minim pengawasan.⁶

Salah satu permasalahan mendasar dalam optimalisasi PNBP adalah jumlah tarif PNBP yang mencapai angka 70 ribu-an. Oleh karena itu, pemerintah kemungkinan akan menghilangkan sejumlah tarif yang saat ini berlaku. Jika ada tarif yang sedang disusun, pemerintah akan memperhitungkan dengan hati-hati. Kementerian/lembaga yang mengusulkan tarif akan disahkan setelah terverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Langkah efisiensi tarif ini sesuai dengan permintaan DPR untuk mengurangi tarif yang tidak efektif. Kajian pengenaan tarif hendak memperhitungkan dampak kepada alam, lingkungan, sosial-budaya, dan aspek keadilan. Apabila dinamika tarif berubah cepat, pemerintah dapat menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar maupun eskalasi harga.⁷

5 <https://investor.id/business/pnbp-minerba-capai-rp-4032-triliun>

6 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170924/9/692526/pengelolaan-pnbp-menyisakan-sejumlah-masalah>

7 <https://katadata.co.id/berita/2018/07/27/banyak-masalah-pemerintah-akan-sederhanakan-70-ribu-tarif-pnbp>

Hal ini melatarbelakangi pada tahun 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNB. Pokja ini menyepakati untuk melakukan pembatasan tema yang dibahas pokja yaitu jenis dan tarif PNB yang berlaku pada sektor Minerba, Pertanian, dan Hukum dan HAM (Kekayaan Intelektual, Imigrasi dan Administrasi Hukum Umum).

Analisis dan evaluasi hukum ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan penilaian terhadap hukum guna mewujudkan suatu reformasi regulasi yang menyeluruh. Obyek dalam kegiatan analisis dan evaluasi ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum adalah bagian dari kegiatan Pemantauan dan Peninjauan yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen pedoman yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Pedoman 6 Dimensi yang berisi penilaian terhadap kesesuaian dengan jiwa Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; penilaian kejelasan rumusan; penilaian kesesuaian norma; penilaian potensi disharmoni pengaturan; dan yang terakhir adalah penilaian efektivitas implementasi peraturan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNB, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNB, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNB, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNB dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNB, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi

D. RUANG LINGKUP

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNB, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya

menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

Berdasarkan hasil inventarisasi awal telah didapati 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNPB Lingkup Kementerian Pertanian
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

E. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaian. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu,

setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang di evaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI Tahun 1945. PP mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan

pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif.

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa/ dan sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 5) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel

hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.





BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kelompok Kerja telah menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBPN khususnya jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada sektor ESDM (Minerba), Pertanian, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari hasil inventarisasi tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi sebanyak 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 6 (enam) Undang-Undang; 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Menteri. Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :

No.	Peraturan	Dasar Hukum
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945

No.	Peraturan	Dasar Hukum
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, pasal 23A, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4	Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5	Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)
6	Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Peraturan	Dasar Hukum
7	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNPB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759)
8	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;

No.	Peraturan	Dasar Hukum
9	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNB	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNB	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
11	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
12	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
14	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
15	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
16	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

No.	Peraturan	Dasar Hukum
17	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760)

No.	Peraturan	Dasar Hukum
18	Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutarnaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546)

No.	Peraturan	Dasar Hukum
19	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNPB Lingkup Kementerian Pertanian	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendebarahan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02/2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/KU.100/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Kementerian Pertanian

No.	Peraturan	Dasar Hukum
20	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918); 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 698); 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1670).
21	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918); 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266); 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511); 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/ PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119); 24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010).
22	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);

No.	Peraturan	Dasar Hukum
		6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1135); 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- a. Jumlah Pasal : 39 Pasal
- b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal
- c. Rekomendasi :

Terdapat Pasal yang membutuhkan sinkronisasi/persamaan penafsiran dengan Undang-Undang yang lain terkait definisi Pendapatan negara.

- 1) Pengaturan : Pasal 1 sampai dengan Pasal 10

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

- 2) Pengaturan : Pasal 11 Ayat (3)

"(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang; (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan; (3) **pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah**; (4) belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; (5) belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja."

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator : -
Analisis :

- a. UU lainnya tidak sama dalam mengatur konsep pendapatan negara dan penerimaan negara. Jika uang sudah masuk kas negara menjadi penerimaan, jika belum masuk ke kas negara, tetapi menjadi hak negara yang akan diterima menjadi pendapatan;
- b. sesuatu yang menjadi hak negara (potensi) merupakan pendapatan negara;

- c. PNBP adalah jumlah yang pasti masuk kas negara sesuai dengan tarif dan jenisnya.

Rekomendasi :

Sinkronisasi/persamaan penafsiran terkait definisi pendapatan negara yang ada di dalam berbagai undang-undang.

3) Pengaturan : Pasal 2 sampai dengan Pasal 39

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

a. **Jumlah Pasal** : Terdiri dari 175 Pasal.

b. **Berlaku Pasal** :

- terdapat perubahan norma pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Putusan MK No. 10/PUU-X/2012;
- terdapat perubahan norma pada Pasal 22 huruf e, huruf f dan pasal 52 ayat, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010;
- terdapat perubahan norma pada Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh putusan MK No. 30/PUU-VIII/2010;
- terdapat perubahan norma pada Pasal 10 huruf b, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010.

c. **Rekomendasi :**

Terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu harmonisasi dan penyempurnaan.

1) Pengaturan : Pasal 1 sampai dengan Pasal 127

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

- 2) Pengaturan : Pasal 128
- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
 - (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
 - (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
 - (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
 - (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) peraturan setingkat, tetapi memberi kewenangan berbeda (antara UU Minerba dan UU Perindustrian)

Analisis :

- a. Saat ini, terdapat dua izin *smelter* pengolahan dan pemurniaan mineral logam (*stand alone*) dengan

kementerian pembinaan yang berbeda, yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM; dan Izin Usaha Industri (IUI) untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

- b. Kondisi saat ini, banyak pengusaha smelter berinvestasi dengan menggunakan IUI dari Kementerian Perindustrian karena kemudahan birokrasi dan pengusaha smelter berizin IUI tidak perlu membayar royalti atas produk ikutan yang dihasilkan. Hal ini berbeda perlakuan dengan IUP OPK pengolahan dan pemurnian yang wajib membayar royalti atas produk ikutan/sampingan. Hal ini menimbulkan "penghindaran PNB" secara legal.
- c. Baik smelter IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian dengan yang terpisah dengan IUP/IUPK OP maupun IUP/IUPK OP terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian wajib membayar royalti atas logam dan produk ikutannya yang bernilai ekonomis sesuai PP PNB pada Kementerian ESDM.
- d. Dengan smelter IUI, pemegang IUP/IUPK OP hanya membayar royalti atas logam sesuai PP PNB pada Kementerian ESDM. Namun, IUI tidak membayar royalti atas produk ikutannya karena bukan subjek dalam PP PNB pada kementerian ESDM. Hal ini menimbulkan "penghindaran PNB" secara legal.

Rekomendasi :

Perlunya harmonisasi UU Perindustrian dan UU Minerba untuk mengatasi permasalahan IUP OPK dari Kementerian ESDM dan IUI dari Kementerian Perindustrian untuk menghindari terjadinya "penghindaran PNB" secara legal terkait izin smelter pengolahan dan pemurnian mineral logam (*stand alone*).

3) Pengaturan : Pasal 130 sampai dengan Pasal 168

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap
 4) Pengaturan : Pasal 169 Ayat (a) dan Ayat (b)
Dimensi :
 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, dan kata
Indikator : Multitafsir
Analisis :

Pasal 169 :

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Pasal 169 huruf a dengan jelas menentukan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Setelah berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut, maka selanjutnya harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Hal ini disebabkan rezim kontrak atau perjanjian sudah tidak dikenal lagi dalam undang-undang mineral dan batubara. Hanya satu bentuk izin yang ditentukan untuk melakukan usaha pertambangan, yaitu bentuk Izin Usaha Pertambangan. Namun, ketentuan sebagaimana dituangkan dalam huruf b dari pasal 169 tersebut, menyatakan bahwa paling lambat dalam waktu satu tahun, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, harus disesuaikan. Dengan demikian terlihat bahwa kedua ayat tersebut tidak sinkron satu sama lain. Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran dari para pelaku usaha pertambangan yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan timbulnya permasalahan hukum terkait kasus-kasus pertambangan. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah perlu ada sanksi jika kontrak/perjanjian melewati waktu satu tahun belum disesuaikan?

Rekomendasi : Ubah

Perlu adanya penyempurnaan dengan mengubah Pasal 169 tersebut yang merupakan pasal peralihan.

5) Pengaturan : Pasal 169

- a. Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Penjelasan Pasal 169 a. Cukup jelas; b. Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang-undang; c. Cukup jelas

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- a. Tafsir terhadap Pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba yang bersifat menghargai keberlakuan kontrak secara mutlak;

- b. Kontrak yang hadir lebih dahulu dari terbitnya UU No.4 tahun 2009 dan PP No. 9 tahun 2012;
- c. Pembahasan kontrak/perpanjangan kontrak KK/PPK2B kurang melibatkan kementerian keuangan.⁸

Kementerian ESDM perlu melakukan negosiasi dengan KK/PPK2B untuk menyesuaikan klausul pembayaran royalti dalam kontrak dengan memperhatikan tarif pada PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ESDM dengan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang berperan dalam pengelolaan PNBPN.

Rekomendasi :

Memperkuat koordinasi antar K/L yang terkait, yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

6) Pengaturan :Pasal170sampaidenganPasal174

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

- a. Jumlah Pasal : 73 Pasal
- b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal
- c. Rekomendasi :

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah agar Undang-Undang ini bisa segera operasional

1) Pengaturan :Pasal1sampaidenganPasal14

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

8 Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013

2) Pengaturan : Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : -

Analisis :

Pengaturan Pasal ini masih belum berlaku secara efektif karena belum adanya Peraturan Pemerintah.

Penentuan tarif atas jenis PNBPN tidak harus dengan PP tapi bisa juga dengan PMK (PP dapat diberlakukan untuk jenis dan tarif PNBPN yang tidak/jarang berubah)

1. PP untuk tarif pelayanan bersifat masif dan harga tidak sering berubah.
2. Untuk tarif yang mudah berubah mengikuti harga pasar ditetapkan dengan PMK.
3. Tarif pemanfaatan aset agar dibuat rumusan yang baku, sehingga tidak setiap K/L mengajukan tarif tidak harus dinilai melalui prosedur yang panjang.
4. Untuk tarif yang tidak dapat dihitung secara pasti besarnya dapat ditetapkan dalam bentuk tarif *ad valorem*.

Rekomendasi :

Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah untuk operasional Pasal 14

3) Pengaturan : Pasal 15 sampai dengan Pasal 43

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 44

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan peraturan pemerintah.”

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : -
Analisis :
 Pengaturan Pasal ini masih belum berlaku secara efektif karena belum adanya Peraturan Pemerintah

Rekomendasi :
 Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah untuk operasional Pasal 44

5) Pengaturan : Pasal 45 sampai dengan Pasal 56

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 57

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan peraturan pemerintah.”

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : -
Analisis :
 Pengaturan Pasal ini masih belum berlaku secara efektif karena belum adanya Peraturan Pemerintah.

Rekomendasi :
 Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah untuk operasional Pasal 57

7) Pengaturan : Pasal 58 sampai dengan Pasal 60

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 61

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 sampai dengan pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : -
Analisis :
Pengaturan Pasal ini masih belum berlaku secara efektif karena belum adanya Peraturan Pemerintah.
Rekomendasi :
Perlu dibentuk Peraturan Pemerintah untuk operasional Pasal 61.

9) Pengaturan : Pasal 62 sampai dengan Pasal 73

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. **Jumlah Pasal** : 126 Pasal
b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
c. **Rekomendasi** : perlu perubahan beberapa Pasal terkait.

1) Pengaturan : Pasal 1 angka 13

“Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun”

Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :
Pasal 1 angka (13)
UUHC mendefinisikan fiksasi sebagai perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang

dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun.

Sementara dalam doktrin hak cipta, fiksasi merupakan sebuah bentuk pengekspresian ciptaan/kreasi yang dalam hal ini bentuknya adalah beraneka ragam. Terminologi ‘fiksasi’ berasal dari bahasa Inggris ‘*fixation*’ yang pada dasarnya berakar dari *The Berne Convention*.

Lebih lanjut, menilik istilah fiksasi yang terdapat pada *The Berne Convention* dapat diartikan bahwa **fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide menjadi bentuk yang nyata (*tangible form*)**; pengekspresian itu sendiri tidak selalu dilakukan dengan rekaman melainkan dengan cara apa pun yang dilakukan dengan tujuan untuk mengekspresikan ciptaannya. Akan tetapi, UU Hak Cipta mengartikan fiksasi dalam bentuk suatu rekaman suara dan gambar. Jika menelisik pasal tersebut, bagaimana dengan karya ciptaan berupa buku, naskah, *website*, dan karya lainnya yang bentuknya bukan merupakan sebuah rekaman? Apakah fiksasinya harus diubah dalam bentuk rekaman dahulu supaya diakui?

Fiksasi, sebagaimana didefinisikan, membatasi “bentuk nyata” dari hak cipta hanya dalam bentuk perekaman. Oleh sebab itu “bentuk nyata” yang dimaksud oleh pasal 1 angka 1 seharusnya dipahami sebagai perwujudan nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera.

Rekomendasi : Ubah

Rumusan tentang fiksasi dalam Pasal 1 angka 13 itu dibuat dalam kerangka berpikir ciptaan yang berupa musik dan lagu serta karya pertunjukan dan sinematografi (lihat Pasal 40 tentang ciptaan yang dilindungi) yang bisa dicerap oleh indera pendengaran dan penglihatan sehingga cara melakukan fiksasinya adalah melalui perekaman suara dan gambar. Ada kemungkinan perumus pasal termaksud terpaku pada format rekaman CD, VCD, DVD untuk merekam suara dan gambar, namun melupakan fakta bahwa tindakan mewujudkan suatu karya intelektualita tidak terbatas pada rekaman suara dan gambar secara elektronik saja.

Rumusan termaksud membatasi secara tidak tepat tentang pengertian fiksasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern.

2) Pengaturan : Pasal 1 angka 22

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Konsisten antar ketentuan

Analisis :

UU Hak Cipta mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tetapi pengaturan ini masih belum bisa memberikan kejelasan akan Lembaga Manajemen Kolektif itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan istilah yang digunakan pada bagian Ketentuan Umum dan Pasal 89. Pada bagian Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Sementara pada Pasal 89 ayat 1 UU Hak Cipta menyebutkan istilah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sementara itu UU Hak Cipta tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai bentuk dan eksistensi dari LMK dan LMKN.

Lembaga Manajemen Kolektif (Collective Management Society) merupakan lembaga berbasis anggota yang memberi kuasa kepada LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dalam praktiknya, royalti yang dihimpun dan didistribusikan oleh LMK kepada pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait itu berasal

dari ciptaan berbentuk musik dan lagu. Ada berbagai LMK yang dibentuk berdasarkan genre musik dan lagu yang diwakilinya. Misalnya LMK Dangdut, Pop, dan lain sebagainya. Pembentukan LMK nasional dalam Pasal 89 ayat (1) adalah untuk membaginya berdasarkan subjek pemilik ciptaan, yaitu pencipta, dan pemilik hak terkait. Dalam undang-undang tidak jelas dirumuskan batasan antara LMK dan LMK nasional, sehingga menimbulkan kesan adanya tumpang tindih antara keduanya.

Rekomendasi : Ubah
Perlu redefinisi terkait LMKN.

Rumusan tentang LMK dan LMK nasional perlu disempurnakan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan terjadinya dobel tagih oleh LMK dan LMKN.

LMKN dibentuk dengan gagasan agar hanya ada satu pintu pemungutan serta pembagian royaltinya. Ketika anggota LMKN adalah LMK, maka semua LMK yang ada di Indonesia menjadi terwakili. Dengan dipungut oleh LMKN, maka semua LMK sudah memungut, sehingga tidak mungkin terjadi dobel pungut. Karena LMKN beranggotakan LMK, maka perhitungan uang dilakukan di LMKN. Hasil Pungutan LMK dimasukkan ke *single account* LMKN, kemudian dibagi. Munculnya LMKN tanpa ada jembatan dapat menimbulkan kesalahpahaman.

UU Hak Cipta yang baru perlu menyatakan bahwa anggota LMKN adalah LMK-LMK, sehingga antara LMKN dengan LMK saling berhubungan.

3)	Pengaturan	: Pasal 2 sampai dengan Pasal 9
Dimensi	:	-
Variabel	:	-
Indikator	:	-
Analisis	:	Tidak ada temuan
Rekomendasi	:	Tetap

4)	Pengaturan	: Pasal 10
"Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak		

Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan PeraturanPerundang-undangan

Variabel : Aspek operasional tidaknya peraturan

Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :
Seharusnya pengelola tempat perdagangan tidak diberikan sanksi pidana karena pengelola tempat perdagangan tidak terjun langsung dalam kegiatan usaha para pedagang yang berada di dalam daerah kelolanya. Pengelola tidak mengetahui dan tidak berkompetensi untuk mengontrol dan mengevaluasi barang dagangan di tempat yang ia kelola. Seharusnya pihak berwenang/pemerintah yang mempunyai pengetahuan lebih mengenai barang hasil penggandaan atau hasil pelanggaran hak cipta melakukan pengawasan terhadap peredaran barang hasil penggandaan atau pelanggaran hak cipta. Terlebih lagi saat ini tempat berdagang tidak berbentuk fisik/perdagangan *online*, akan sangat sulit mengaturnya.

Dalam konteks *e-commerce*, tempat perdagangan dapat berubah aplikasi atau *marketplace*, seperti Tokopedia, Ruangguru atau Kaskus. Meskipun secara peraturan mewajibkan pengelola tempat perdagangan untuk memastikan barang yang diperdagangkan tidak melanggar hak cipta atau hak terkait adalah memungkinkan, hal tersebut sulit dilakukan dan mungkin membutuhkan investasi SDM atau teknologi lebih. Di sisi lain, secara kontraktual, pengelola dapat mencantumkan klausul dalam perjanjian dengan penyewa agar yang bersangkutan wajib menawarkan barang yang tidak melanggar hak-hak orang lain. Kami setuju bahwa sanksi pidana bagi pengelola tempat perdagangan atas perbuatan yang dilakukan penyewa tidak tepat.

Rumusan Pasal 10 itu dibuat ketika maraknya pembajakan VCD dan DVD yang dijual bebas di pusat-pusat perbelanjaan. Cara menyiasatinya antara lain dengan menetapkan “*landlord liability*” yang mengharuskan pengelola tempat perdagangan turut bertanggung jawab atas penjualan barang-barang hasil pelanggaran ciptaan di tempat perdagangan yang dikelolanya. Ketentuan ini menjadi *redundant* (tidak dibutuhkan lagi) ketika terjadi pergeseran teknologi pendistribusian ciptaan secara dalam jaringan (*online*). Dalam konteks *e-commerce*, perlu dirumuskan ulang mengenai *landlord liability* yang menjadi tanggung jawab penyedia *platform* atau penyelenggara *marketplace* terhadap penjualan secara daring atas barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan yang telah ada saat ini adalah:

- 1) Peraturan Bersama Menkumham RI dan Menkominfo RI No. 14 Tahun 2015 dan No. 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik;
- 2) Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Rekomendasi : Cabut

Pasal 10 sudah saatnya untuk dicabut dan diganti dengan ketentuan tentang tanggung jawab penyedia *platform* dan/atau penyelenggara *marketplace* dalam konteks *e-commerce*.

5) Pengaturan : Pasal 11 sampai dengan Pasal 15

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 16 ayat 1

“Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan Sistematis dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : -

Analisis :

Pasal 499 BW mengatur benda bergerak dan benda tidak bergerak (barang dan hak). Benda bergerak adalah benda yang karena sifat, tujuan atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Pengertian ini bertentangan dengan Hak Eksklusif pada Hak Cipta.

Hak dibagi menjadi hak mutlak (*zaaklijkrecht*) dan hak relative (*persoonlijk*). Hak yang bersifat mutlak melekat pada benda (hak atas tanah/HGB, Hak Milik, dsb), sedangkan hak relative (*persoonlijk*) hanya dapat di-inforce kepada orang itu saja. Hak Cipta tidak termasuk dalam kedua hak tersebut. Hak Cipta merupakan benda, tetapi bukan benda yang dimaksud dalam BW karena:

- a. Hak Cipta bukan *Zaaklijkrecht* karena tidak melekat pada bendanya
- b. Hak Cipta bukan benda bergerak. Hak Cipta bukan hak relative (*persoonlijk*) yang hanya bisa ditegakkan kepada orang tertentu. Oleh sebab itu, Hak Cipta lebih tepat dianggap sebagai benda tidak berwujud.

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 16 ayat 3

“Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.”

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Mengenai ketentuan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia” secara normatif tidak ada masalah, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Masalah utama bagi kreditur untuk menerima Hak Cipta sebagai obyek jaminan fidusia adalah:

1. valuasi nilai pasar dari Hak Cipta yang hendak dijaminkan;
2. belum ada pasar kedua (secondary market) yang bisa mengambil alih Hak Cipta yang dijaminkan jika terjadi gagal bayar oleh debitur;
3. penilaian atas kelayakan kredit dari model bisnis yang akan dibiayai dari Hak Cipta yang diagunkan. Perlu dibangun suatu ekosistem bisnis Hak Cipta yang bisa memfasilitasi, setidaknya, valuasi nilai pasar Hak Cipta, dan menerima pengalihan hak atas Hak Cipta jika terjadi gagal bayar. Saat ini di Indonesia Hak Cipta atas lagu dan musik yang jelas nilai pasarnya yaitu berdasarkan royalti yang dihimpun dan distribusikan oleh LMK kepada Pencipta Mengenai objek jaminan Fidusia untuk saat ini belum dapat diaplikasikan dengan alasan:
 - a. Belum jelas cara mengeksekusi jaminannya jika terjadi gagal bayar dari sisi Debitur,
 - b. Belum ada instansi yang berwenang untuk menilai tersebut;
 - c. Sifat dari nilai hak cipta itu sendiri yang dapat berubah-ubah dan tidak tetap.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia dianggap belum dapat memberikan perlindungan bagi Kreditur dan pemilik jaminan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas lagi sehingga bunyi pasal ini dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat.

Ketentuan ini sulit untuk dilaksanakan karena pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan sulit untuk menentukan nilai ekonomis atau harga pasar dari ciptaan. Di samping itu, eksekusi atas jaminan fidusia menuntut perubahan nama pemegang hak cipta di daftar umum ciptaan. Untuk dapat terlaksananya ketentuan ini, UU Jaminan Fidusia perlu

disesuaikan. Lebih lanjut peraturan perbankan juga perlu diperiksa untuk memastikan kelancarannya.

Rekomendasi : Tetap

Ada permasalahan di dalam efektivitas pelaksanaan Pasal ini.

8) Pengaturan : Pasal 17 sampai dengan Pasal 32

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : -

9) Pengaturan : Pasal 33

“(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.”

Dimensi : Pancasila

Variabel : Kemanusiaan

Indikator :

Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM; atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM

Analisis :

Pasal 33 ayat 2 mengatur dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. Pasal ini

dapat merugikan pihak yang membuat karya bersama-sama namun tidak memimpin atau tidak menghimpun karyanya. Seharusnya seluruh pihak diberikan hak yang sama pada karya ciptaan bersama. Sehingga apabila hak ekonominya diberikan kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan para pihak, untuk mencegah masalah bila suatu karya pada akhirnya malah terpecah-pecah bila diberikan tapi hanya oleh sebagian pemilik haknya.

Rumusan pasal ini menjadi kabur maknanya ketika menyebutkan bahwa “diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih” lalu disebutkan lebih lanjut bahwa “yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.” Seharusnya pengakuan sebagai Pencipta atas ciptaan yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih itu diatur sama seperti dalam Undang-Undang Paten (lihat Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016) yang mengakui hak para inventor yang secara bersama-sama menghasilkan invensi. Hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Pasal 33 ini juga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur mengenai pengajuan permohonan pencatatan ciptaan yang diajukan oleh: a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : Pasal 34 sampai dengan Pasal 37

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 38

“(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara; (2) negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1; (3) penggunaan ekspresi budaya

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dimensi	:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel	:	Aspek kekosongan pengaturan
Indikator	:	Belum ada pengaturan
Analisis	:	Belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan atas ekspresi budaya tradisional.
Rekomendasi	:	Tetap Segera dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang perlindungan atas ekspresi budaya tradisional.

12) Pengaturan : Pasal 39

Dimensi	:	-
Variabel	:	-
Indikator	:	-
Analisis	:	Tidak ada temuan
Rekomendasi	:	Tetap

13) Pengaturan : Pasal 40

“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain

dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.”

Dimensi : Pancasila

Variabel : Kemanusiaan

Indikator :

Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM; atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM.

Analisis :

Pengaturan pasal tersebut masih bersifat limitatif atau terbatas pada hal-hal yang ditentukan di dalam pasal tersebut. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di dunia ini berkembang seiring perkembangan waktu dan teknologi, yang mana banyak bermunculan karya seni baru dengan berbagai macam metode.

Implikasi dari pengaturan secara limitatif akan menutup kesempatan karya seni lainnya untuk dilindungi oleh Hak Cipta dan ini sangat disayangkan mengingat kreativitas harus tetap berkembang, karena akan berdampak juga pada aspek ekonomi (membuka lapangan kerja baru), dan juga aspek lainnya. Ketentuan Pasal 40 menjadi limitatif karena ada kata-kata “terdiri atas” (consist of) yang seharusnya supaya tidak limitatif digunakan kata-kata “antara lain” (*among others*). Penyebutan jenis ciptaan dan contohnya tetap diperlukan oleh karena ada kaitannya dengan pasal-pasal selanjutnya tentang masa berlakunya perlindungan atas jenis-jenis ciptaan tertentu.

Rekomendasi : Ubah

14) Pengaturan : Pasal 41 sampai dengan Pasal 43

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 44

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan.”

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Jelas

Analisis :

Ketentuan Pasal 44 mengatur mengenai “fair use” atau penggunaan hak cipta yang tidak melanggar hak. Dalam hal ini “kepentingan yang wajar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 huruf a dan d dalam pengecualian hak cipta masih tidak jelas parameter pengecualiannya seperti apa. Masalah “kepentingan yang wajar” seharusnya ditentukan dengan jelas secara kuantitatif khususnya yang berkenaan dengan penggandaan secara keseluruhan. Kasus yang terjadi adalah penggandaan buku secara fotokopi untuk dibagikan kepada peserta kursus Bahasa Inggris. Jika lebih dari satu eksemplar sebenarnya sudah tidak wajar karena melanggar hak ekonomi dari Pencipta.

Rekomendasi : Ubah

Sebaiknya dijelaskan lebih lanjut mengenai kepentingan yang wajar

16) Pengaturan : Pasal 45 sampai dengan Pasal 54

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

17) Pengaturan : Pasal 55 ayat (1)

“Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”

Dimensi : Kejelasan rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : -
Analisis :

Belum ada penjelasan apakah Menteri dapat bertindak independen bilamana ditemukan adanya pelanggaran tanpa ada laporan dari pihak manapun. Bunyi pasal ini seolah-olah menyimpulkan bahwa Menteri baru dapat bertindak apabila terdapat laporan pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait melalui sistem elektronik.

Perlu adanya penegasan terhadap kewenangan Independen Menteri dalam bertindak pelanggaran Hak Cipta Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait melalui sistem elektronik.

Rekomendasi : Ubah

18) Pengaturan : Pasal 56 sampai dengan Pasal 88

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

19) Pengaturan : Pasal 89

“(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/ atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.”

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir
Analisis :

Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/ atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait. Rumusan pasal yang demikian bentuknya, pada dasarnya kelak dapat

menimbulkan perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap pasal tersebut. Dalam bentuk penafsiran yang pertama, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia kelak akan terdapat dua jenis Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn) yakni LMKn Pencipta dan LMKn Hak Terkait, hal mana lembaganya hanya terdiri atas dua jenis namun jumlahnya tidaklah terbatas hanya dua melainkan tidak dibatasi. Sedangkan di sisi lain, dapat muncul pula penafsiran bahwa hanya akan terdapat dua LMKn di Indonesia, yakni LMKn Pencipta dan LMKn Hak Terkait. Kedua penafsiran tersebut pada dasarnya sah-sah saja untuk dilakukan mengingat bahwa UUHC membuka peluang atas terjadinya tafsir tersebut, akan tetapi hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari. Ketentuan pasal ini potensial bertentangan dengan definisi hak cipta dan pencipta yang dibuat oleh pasal 1 angka 1 dan 2. Menentukan bahwa orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian sebagai pencipta, membuat orang-orang lain yang terlibat tidak bisa menjadi pencipta. Hal tersebut mengingkari batasan yang dibuat dalam pasal 1 angka 2. Selain itu, penetapan yang demikian membuat negara mengingkari hak eksklusif yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Menurut hemat kami, pertama-tama orang-orang yang terlibat sepenuhnya berhak untuk mengatur atau memperjanjikan sendiri bobot klaim atas hak ekonomi dan hak moral dari ciptaan. Bilamana terjadi sengketa, negara dapat membantu untuk menetapkan siapa pencipta berdasarkan proses pembuktian di pengadilan dengan mencatatkan nama pencipta di daftar umum ciptaan.

Rekomendasi : Ubah

Disesuaikan dengan rekomendasi Pasal 1 angka 22 Dibentuknya dua LMK nasional masing-masing untuk Pencipta dan Hak Terkait adalah untuk memudahkan peng-himpunan dan pendistribusian royalti.

20) Pengaturan : Pasal 90 sampai dengan Pasal 113

Dimensi : -

Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

21) Pengaturan : Pasal 114

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional tidaknya peraturan

Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :
Pasal 114 yang merupakan ketentuan sanksi dari Pasal 10 sudah saatnya untuk dicabut dan diganti dengan ketentuan tentang tanggung jawab penyedia platform dan/atau penyelenggara *marketplace* dalam konteks *e-commerce* (lihat analisis Pasal 10).

Rekomendasi : Cabut

22) Pengaturan : Pasal 115 sampai dengan Pasal 126

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

a. Jumlah Pasal : 109 Pasal

b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal

c. Rekomendasi : perlu perubahan beberapa Pasal terkait

1)	Pengaturan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Dimensi	:	Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel	:	Kekosongan hukum
Indikator	:	Belum ada pengaturan
Analisis	:	

Perlu menambahkan Perpres No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To the Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark 1989, dalam konsideran mengingat (untuk aturan yang akan datang).

Pada tanggal 2 Oktober 2017 bersamaan dengan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke 57 di Jenewa, Pemerintah Indonesia menyerahkan Instrumen Aksepsi Protocol Madrid, kepada Direktur Jenderal WIPO. Ini menandakan Indonesia secara resmi telah menjadi anggota ke 100 Madrid Union. Protocol Madrid ini berlaku setelah di Indonesia 3 bulan setelah penyerahan instrument aksepsi, yaitu tgl. 2 Januari 2018. Berlakunya Protocol Madrid menandakan babak baru sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Rekomendasi :
Dibuat Peraturan Pelaksanaan yang mengakomodir Protocol Madrid.

2)	Pengaturan	: Pasal 1 angka 8
		“Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.”

Dimensi	:	Kejelasan rumusan
Variabel	:	Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator	:	Kurang penjelasan
Analisis	:	

Dengan adanya Sistem Madrid maka perlu ditambahkan dalam penjelasan.

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui DJKI.

Rekomendasi : Ubah
Perlu penambahan dalam Penjelasan.

- 3) Pengaturan : Pasal 1 “Ketentuan Umum”
- Dimensi** : Kejelasan rumusan
- Variabel** : Penggunaan bahasa, istilah, kata
- Indikator** : Kekosongan istilah
- Analisis** :
- Dengan adanya Sistem Madrid maka perlu ditambahkan istilah Kantor dalam pasal 1 ketentuan umum.
- Istilah “Kantor/Kantor yang terikat kontrak” ialah Kantor yang bisa bertanggungjawab bagi pihak yang mengadakan perjanjian untuk merek dagang dan merek layanan.
- Keterangan:
- “Kantor” atau “Kantor pihak yang terikat kontrak” akan ditafsirkan sebagai referensi kantor yang bertanggung jawab, atas nama pihak yang mengadakan perjanjian, pendaftaran merek, dan setiap istilah dalam protocol madrid untuk “merek” akan ditafsirkan sebagai referensi untuk merek dagang dan merek layanan (baca: merek jasa).
- Rekomendasi** : Ubah
- 4) Pengaturan : Pasal 2 sampai dengan Pasal 3
- Dimensi** : -
- Variabel** : -
- Indikator** : -
- Analisis** : Tidak ada temuan
- Rekomendasi** : Tetap
- 5) Pengaturan : Pasal 4 ayat (1)
- “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- Pasal 4 ayat (4)**
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- Pasal 4 ayat (5)**
- Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.”
- Dimensi** : Efektivitas pelaksanaan PUU
- Variabel** : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional

Analisis :

PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham.

Permohonan Pendaftaran Merk:

a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

1. Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp. 500.000,-
2. Secara non Elektronik (manual) Per Kelas Rp. 600.000,-

b. Umum

1. Secara Elektronik (online) Per Kelas Rp. 1.800.000,-
2. Secara non Elektronik (manual) Per Kelas Rp. 2.000.000,-

Protokol Madrid tentang Pendaftaran:

Pengajuan Permohonan Internasional hanya dapat dilakukan jika Pemohon telah memiliki Permohonan atau Pendaftaran (secara nasional) di DJKI sebelumnya.

Artikel 2 (2) Protokol Madrid:

Merek yang akan dilindungi harus diunjukkan, kelas/klasifikasi Merek sesuai Perjanjian Nice. Jika tidak diberikan maka akan diberikan oleh Biro Internasional.

UU HKI mengatur jangka waktu pendaftaran HKI yang cukup singkat, Realitanya, proses pendaftaran HKI dengan manajemen yang amburadul, yang tidak pernah sesuai dengan peraturan perundang-undangan HKI sehingga mengecewakan para pemohon HKI nasional dan asing.

Perlu ditinjau apakah besaran biaya-biaya yang ditetapkan untuk UMKM dapat terjangkau atau tidak. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan agar Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan mengambil peranan lebih aktif dalam membantu permohonan pendaftaran merek.

Rekomendasi : Ubah

Perlu ditinjau besaran biaya yang dikeluarkan untuk UMKM dapat terjangkau/tidak.

6) Pengaturan : Pasal 5 sampai dengan Pasal 15

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 16 ayat (1)

“Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.”

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk melakukan secara efisien

Analisis :

PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham.

1. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merk, per permohonan Rp1.000.000,-

Perlu dikaji lebih lanjut masalah biaya pengajuan keberatan terutama bagi UMKM, dan harus transparan bagi pihak Ditekn KI dalam pemeriksaan Merk dan IG.

Rekomendasi : Ubah

Perlu ditinjau besaran biaya yang dikeluarkan untuk UMKM dapat terjangkau/tidak

8) Pengaturan : Pasal 17 – Pasal 20

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 21

- “(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; ...”

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang penjelasan

Analisis :

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait “merek terkenal”, apa yang dimaksud dengan merek terkenal dan apa kriterianya. Merek terkenal memang tidak mempunyai definisi. Praktik pengadilan dalam menetapkan keterkenalan suatu merek juga sering mengundang kontroversi. Sebagian karena ketidaktahuan masyarakat bahwa merek terbagi ke dalam 45 kelas barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Nice Classification dan harus digunakan dalam perdagangan, sebagian lain karena inkonsistensi putusan.

Namun demikian, secara praktik terdapat pedoman untuk menilai merek terkenal, yakni *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>. Meski dokumen ini bukanlah hukum positif,

namun ia memberikan panduan bagi semua negara yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia. Melihat 6 kriteria yang diberikan untuk merek terkenal, menurut hemat kami kita dapat menjadikannya sebagai pedoman. Bukan saja pengadopsian tersebut hemat waktu dan energi, namun juga membuat Indonesia terintegrasi secara internasional.

Kriteria “merek terkenal” sudah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Kebanyakan Hakim tidak menggunakan Permenkumham tentang Pendaftaran Merek

karena aturan ini merujuk ke WIPO. Sebaiknya Pendaftaran Merek dinormakan dalam UU atau setidaknya dalam Penjelasan

Rekomendasi : Ubah
Perlu memasukkan kriteria Merek Terkenal ke dalam batang tubuh UU

10) Pengaturan : Pasal 22 sampai dengan Pasal 25

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 26

“Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.”

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : -

Analisis :

PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham.

7.a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek, per permohonan Rp300.000,-

Apakah perlu membayar untuk sebuah petikan resmi.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 27 ayat (1)

“Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.

(2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator : -
Analisis :

Terkait perbaikan sertifikat tidak termasuk PNB dalam PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham.

Rekomendasi : Ubah

13) Pengaturan : Pasal 28 sampai dengan Pasal 34

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : Pasal 35

“(1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.”

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk melakukan secara efisien

Analisis :

Masalah Perlindungan masing-masing objek KI berbeda-beda.

Hak Cipta: seumur hidup + 70 tahun sesudah wafat.

Paten: Selama 20 tahun sejak filing date dan Paten sederhana selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan.

Merek: selama 10 tahun sejak tanggal permohonan, dan dapat diperpanjang

Rekomendasi : Ubah

Perlu penambahan Pasal untuk penjelasan

15) Pengaturan : Pasal 36 sampai dengan Pasal 45

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : Pasal 46 ayat (4)

“Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.”

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Saat ini, masih sedikit masyarakat yang mendaftar merek kolektif, terutama pelaku UMKM, padahal penggunaan merek kolektif dinilai sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan UMKM guna untuk memperbaiki perekonomian daerah dan menciptakan produk yang mempunyai daya saing.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan terhadap upaya pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM memiliki kualitas SDM yang rendah, kurangnya

pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu untuk didaftarkan, rendahnya peran pemerintah, biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal dan proses yang lama. Keberatan atau keengganan pelaku UMKM untuk menggunakan merek secara bersama-sama karena:

- a. Mereka telah memulai dan merintis usahanya sendiri-sendiri.
- b. Perbedaan kualitas antara pedagang yang satu dengan yang lainnya berdampak kepada reputasi para pedagang.
- c. Kurangnya pemahaman para pengusaha UMKM tentang pentingnya perlindungan merek bagi usahanya.

Kondisi seperti tersebut diatas dapat teratasi jika pemerintah hadir dan serius menangani serta wajib mendorong pendaftaran merek kolektif bagi UMKM. Jadi pemerintah tidak bisa menghindari dari kewajiban untuk melindungi, memberdayakan/mengembangkan dan mengedukasi UMKM.

Rekomendasi : Ubah

Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan dan wajib mendorong Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

17) Pengaturan : Pasal 47 sampai dengan Pasal 50

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

18) Pengaturan : Pasal 51

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagai–mana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Kekosongan PUU

Analisis :
Belum ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, terkait Merek Kolektif.

Rekomendasi : Ubah dengan mengisi kekosongan hukum

19) Pengaturan : Pasal 52

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : -

20) Pengaturan : Pasal 53

(1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.

(2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; atau
3. hasil industri

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang penjelasan

Analisis :

Perlu penjelasan lebih lanjut, mengenai istilah sumber daya alam, karena sumber daya alam termasuk juga didalamnya minyak bumi, minerba, gas, dan lain-lain. Sedangkan produk yang berkaitan dengan indikasi geografis lebih kepada produk pertanian atau agrikultur.

Istilah “sumber daya alam” dalam konteks perlindungan Indikasi Geografis memang tidak tepat karena menjadi terlalu luas, padahal yang dimaksud adalah “faktor alam”.

Rekomendasi : Ubah

21) Pengaturan : Pasal 54 sampai dengan Pasal 109

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

22) Pengaturan : Pasal 1 angka 22

Hari adalah hari kerja.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsisten antar ketentuan

Analisis :

Pengertian hari antara Pasal 1 angka 22 dengan Penjelasan pasal 85 (4) berbeda.

Pasal 85 (4):

Hari adalah hari kalender.

Hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 22, berlaku untuk keseluruhan UU Merek dan Indikasi Geografis, kecuali ditentukan lain. Pengecualian diberikan oleh, antara lain, pasal 85, yakni terkait dengan prosedur beracara. Menurut prosedur hukum acara, hari yang digunakan adalah hari kalender. Oleh karena itu, di sini berlaku prinsip hukum yang mengatur secara khusus mengesampingkan hukum yang mengatur secara umum.

Menurut prosedur Hukum Acara, hari adalah hari kalender.

Rekomendasi : Ubah

Ketentuan bahwa hari adalah “hari kerja” sedangkan dalam penjelasan Pasal 85 ayat (4) berbeda, yaitu hari adalah “hari kalender” bisa membingungkan. Sebaiknya diatur dalam norma, bukan dalam penjelasan.

23) Pengaturan : Penjelasan

“Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator	: Tidak tepat
Analisis	: Masih memakai kata RANCANGAN
Rekomendasi	: Ubah

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

- a. **Jumlah Pasal** : 173 Pasal
- b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
- c. **Rekomendasi** : perlu perubahan beberapa Pasal terkait

- 1) **Pengaturan** : Pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 2.b
 “Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.”

Dimensi	: Kejelasan rumusan
Variabel	: Penggunaan Bahasa, Istilah, kata
Indikator	: Kurang jelas
Analisis	:

Terkait dengan “...beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide...”

Menurut teori prospek dan inovasi kompetitif dalam perkembangannya melihat paten sebagai invensi kumulatif tidak lagi inovasi tunggal. Ketika paten dilihat sebagai invensi kumulatif (bersama-sama), regulasi paten harus menentukan bagaimana alokasi hak antara inventor awal dan pengembang. Contoh piranti lunak komputer, kerap dibangun atas ide yang telah ada.

Rekomendasi	: Ubah
--------------------	--------

- 2) **Pengaturan** : Pasal 1 angka 4
 Permohonan adalah pemohon Paten atau Paten Sederhana yang diajukan kepada Menteri

Dimensi	: Kejelasan rumusan
Variabel	: Penggunaan Bahasa, istilah, kata
Indikator	: Kurang jelas
Analisis	:

Tidak ada penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan Paten Sederhana selain itu perlu parameter kata “sederhana”. Istilah Paten Sederhana merupakan terjemahan dari istilah “simple patent” atau “utility model”. Kata “sederhana” itu

bisa dipahami dengan membandingkannya dengan Paten biasa. Jika Paten biasa adalah suatu invensi yang berupa solusi atas suatu masalah teknologi, maka Paten Sederhana adalah berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai kegunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Paten Sederhana tidak perlu merupakan suatu solusi atas masalah teknologi tetapi bisa berupa alat baru yang mempunyai kegunaan praktis yang lebih baik dari alat yang lama.

Contoh: pisau penderes pohon karet yang biasanya digunakan oleh para penderes itu tidak mempunyai fitur yang berfungsi mengatur kedalaman pemotongan kulit pohon karet, pisau yang baru dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa mengatur kedalaman pemotongan kulit pohon karet. Kedalaman pemotongan yang terukur ini diperlukan untuk menghasilkan getah karet secara optimal. Fitur baru dari pisau penderes pohon karet itu mempunyai kegunaan praktis meningkatkan produksi getah karet karena bentuknya yang berbeda dari pisau penderes konvensional sehingga layak diberi perlindungan berupa Paten Sederhana.

Rekomendasi : Ubah
Perlu definisi paten sederhana.

3) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 3

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Menimbulkan kontradiksi/ kerancuan

Analisis :

Suatu produk yang diberikan Paten Sederhana pada dasarnya merupakan pengembangan baik dari produk ataupun proses yang telah ada sebelumnya. Hal ini perlu dibedakan dengan paten biasa (Paten). Suatu Paten Sederhana merupakan

suatu invensi yang merupakan sesuatu yang dapat diduga dan merupakan pengembangan, yang dilakukan secara kreatif dan inovatif dari produk/proses yang ada sebelumnya. Ketentuan Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Paten dalam praktiknya menimbulkan kontradiksi/kerancuan dikarenakan kriteria ...pengembangan produk atau proses yang ada...dengan ketentuan "...invensi yang baru..." sebagaimana yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Syarat pengembangan produk atau proses yang ada dalam Paten Sederhana tidak sesuai dengan kriteria paten pada umumnya, dikarenakan tidak adanya batasan antara "invensi baru" dan "pengembangan produk atau proses yang ada" menjadikan keduanya saling kontradiksi satu unsur dengan lainnya.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 3 ayat (2)

"Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Penjelasan:

Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru."

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan Bahasa, istilah, kata

Indikator : Kurang tepat

Analisis :

Perlu istilah nilai kegunaan praktis dalam norma, tidak di penjelasan saja, karena menjadi bias.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Paten yang merupakan penemuan baru hanya 2% (dua

persen) dan selebihnya adalah Paten yang merupakan pengembangan dari Paten yang telah ada sebelumnya. Suatu penemuan (invensi) berdasarkan UU Paten merupakan sebuah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁹

Berdasarkan ketentuan UU Paten suatu Paten diberikan terhadap suatu a) invensi yang baru, b) mengandung langkah inventif baik pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan c) dapat diterapkan dalam industri. Namun, berdasarkan UU Paten saat ini, esensi yang ditekankan hanya syarat kebaharuan (novelty). Padahal suatu Paten dapat dikatakan memiliki kebaharuan maka harus ada langkah inventif, walaupun Paten tersebut merupakan pengembangan dari produk sebelumnya, namun harus memiliki fungsi teknis yang dapat membedakan dengan paten yang lainnya.¹⁰ Ketiadaan esensi kegunaan praktis dalam Paten mengakibatkan banyaknya permohonan yang masuk untuk Paten dan paling banyak didaftarkan adalah permohonan Paten, hal ini dikarenakan permohonan pendaftarannya mudah, cepat, dan hanya nilai kebaharuan saja yang disyaratkan oleh undang-undang. Penekanan kebaharuan dalam ketentuan Pasal mengenai Paten sangat bias, dikarenakan suatu produk yang didaftarkan selain baru juga harus memiliki fungsi teknis yang lebih baik dari produk sebelumnya dan memiliki kegunaan praktis yang dapat dibedakan oleh masyarakat. Penilaian unsur kebaharuan sebagai dinyatakan dalam Pasal 3 UU Paten dalam prakteknya menyebabkan permohonan yang masuk hanya unsur kebaruan saja yang dipertimbangkan dan tidak

9 Pasal 1 Angka 2 UU Paten

10 Contoh: suatu produk A memiliki Paten Sederhana dengan beberapa kegunaan praktis yang menurut masyarakat memiliki nilai praktis. Sedangkan ada inventor produk B yang juga memohonkan paten terhadap produknya. Dikarenakan ketiadaan perbedaan kegunaan praktis yang dapat membedakan keduanya maka akan menimbulkan permasalahan sehubungan dengan pendaftaran yang dikabulkan permohonannya, dikarenakan keduanya sama-sama memenuhi syarat berdasarkan UU Paten terkait dengan Paten Sederhana.

pada adanya kegunaan praktisnya, akibatnya paten yang daftarkan baru namun tidak terdapat perbedaan kegunaan praktis satu dengan lainnya.

Berikut daftar permohonan Paten Sederhana yang ada dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

-Jumlah permohonan paten sederhana:

2017 = 984

2018 = 1545

2019 = 573

-Permohonan paten sederhana yang dikabulkan:

2017 = 297

2018 = 164

2019 = Masih proses

-Permohonan paten sederhana yang terdapat konflik:

2017 = -

2018 = 2

2019 = 1

Data tersebut di atas menggambarkan data permohonan yang masuk sehubungan dengan adanya permohonan Paten, dimana dengan adanya permohonan pada tahun tersebut yang didasarkan dengan UU Paten, terdapat lonjakan permohonan sehubungan dengan adanya kemudahan terkait dengan perubahan mengenai kriteria Paten sebagaimana dimaksud dalam UU Paten. Hal ini dapat tergambar dari data tersebut diatas, dimana lonjakan permohonan yang masuk selaras dengan lonjakan jumlah permohonan Paten yang mengalami konflik pada saat paten tersebut dikabulkan permohonannya maupun pada saat paten tersebut diproduksi dan dipasarkan.

Rekomendasi : Ubah

Unsur “fungsi kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya” perlu dibunyikan dalam norma dan tidak hanya dalam penjelasan.

6) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 19

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan : Pasal 20 dengan Pasal 27 TRIPS

Pasal 20

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pasal 27 TRIPS

...patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

Dimensi : Disharmoni pengaturan

Variabel :

Hak dan Kewajiban Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih pengaturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak dan kewajiban yang berbeda.

Analisis :

Pasal 20 bertentangan dengan Pasal 27 TRIPS. Kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia jelas merupakan ketentuan yang diskriminatif. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Pemegang Paten berinvestasi di Indonesia untuk melaksanakan Patennya, padahal Pasal 27 TRIPS dengan jelas menyebutkan bahwa impor produk yang diberi paten merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Paten yang tidak boleh dilarang. Kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia jelas tidak realistis jika dikaji dari sudut pandang *economic of scales*. Sama sekali tidak ekonomis untuk mendirikan pabrik di

Indonesia untuk melaksanakan sebuah Paten yang terbatas masa berlakunya, dan yang untuk pengembangan invensinya saja sudah diinvestasikan sejumlah besar dana.

Pasal 20 juga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 76 mengenai lisensi. Pemberian lisensi memungkinkan Pemegang Paten untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Rekomendasi : Ubah

Ketentuan mengenai Lisensi agar dinormakan dalam pasal 20 ayat 1 agar selaras dengan pasal 76 baik dalam membuat/ menggunakan sendiri atau memberi lisensi

8) Pengaturan : Pasal 21 sampai dengan Pasal 45

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 46

(1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak:

a. Tanggal Penerimaan; atau

b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Pengaturan terkait waktu/hari dalam ketentuan ini sangat detil sehingga menyulitkan dan tidak fleksibel jika ada yang ingin melakukan percepatan Pengumuman.

Pengaturan ini juga membingungkan dalam pelaksanaannya: “dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak ...”

Di negara lain pengaturan seperti ini dicantumkan dalam peraturan turunan dibawah Undang-undang.

Hal ini berpengaruh pada potensi optimalisasi PNPB dari kebijakan percepatan pengumuman/publikasi Paten.

Rekomendasi : Ubah

Pengaturan terkait jangka waktu seperti ini sebaiknya diatur dalam PP atau Permenkumham agar lebih fleksibel/mudah jika ingin diubah

10) Pengaturan : Pasal 47 sampai dengan Pasal 127

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Ubah

11) Pengaturan :
Pasal 127 jo. Pasal 128 jo. Pasal 5 Bis Paris Convention.

Pasal 127

- (1) Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (3) Kuasa memberitahukan besar biaya tahunan kepada Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Pemegang Paten.

Pasal 128

- (1) Dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus.
- (2) Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel :

Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional

Indikator :

Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.

Analisis :

Berdasarkan pasal 126 UU Paten menyatakan, suatu paten wajib membayar biaya tahunan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan baik pembayaran dilakukan oleh pemegang paten atau melalui kuasanya. Dalam hal paten yang dimohonkan adalah paten yang pemegang patennya bertempat tinggal dan tidak berkedudukan di wilayah Indonesia, pembayaran biaya tahunan tersebut harus dilakukan oleh kuasanya di Indonesia.

Adanya ketentuan Pasal 127 yang menyatakan “harus dilakukan melalui kuasanya di Indonesia” dianggap menghambat pemberian layanan paten yang efektif dan efisien, sehingga cenderung mempersulit pemohon yang ingin membayar biaya tahunan tersebut, dikarenakan apabila paten tidak membayar biaya tahunan maka konsekuensi hukumnya berdasarkan UU Paten, paten tersebut dinyatakan dihapus. Hal ini tentu saja mempersulit bagi para pemegang paten yang berasal dari luar negeri, dan menyebabkan biaya paten yang tidak efisien. Oleh karena itu, sebaiknya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) ini mengenai “harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia”

dihapuskan karena bianya pemohon luar negeri yang ingin membayar biaya tahunan secara langsung dan dengan adanya aturan pasal ini mekanisme pembayaran menjadi terhambat dan lebih panjang. Selain itu, konsekuensi terkait dengan hambatan dalam Pasal 127 tersebut berakibat dalam pelaksanaan Pasal 128 UU Paten yang menyatakan, dalam hal biaya tahunan belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus. Namun, dalam Pasal 128 ayat (2) memberikan kesempatan adanya ketentuan mengenai Penundaan pembayaran biaya tahunan yang diajukan oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri. Namun, adanya ketentuan Penundaan Pembayaran terhadap biaya tahunan ini menyebabkan adanya piutang terhadap pemegang paten yang justru membebani Direktorat Jenderal, dikarenakan pemegang paten belum membayar biaya tahunan tersebut, dengan berbagai pertimbangan bisnis, yang mengakibatkan adanya piutang tidak terbayar.¹¹ Masa tenggang waktu dalam Pasal 128 ini tidak dinyatakan dengan jelas, mengakibatkan ketentuan ini berpotensi menjadi piutang yang tidak dapat tertagih. Tidak disebutkan waktu penundaan menyebabkan piutang tidak tertagih.

- a. berapa lama waktu penundaannya?
- b. bagaimana dengan utang yang tidak tertagih?
- c. bagaimana dengan perjanjian yang ada terkait dengan paten yang akan dihapus tersebut?

11 Berdasarkan Pemeriksaan BPK terdapat piutang yang tidak terbayar akibat biaya pemeliharaan paten sebanyak > Rp 600 milyar, dan telah dilakukan penagihan kepada pihak pemegang paten termasuk pemegang yang berasal dari pihak diluar negeri dengan bekerjasama melalui beberapa *stakeholder* di luar negeri, dimana sampai 2019 ini total tagihan telah menurun hingga > Rp300 milyar rupiah.

Oleh karena itu, harus ada ketentuan waktu yang menyatakan dengan tegas terkait dengan Pasal 128 UU Paten ini, agar terdapat waktu jeda yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga paten yang tidak membayar tersebut menjadi hapus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Bis dari Paris Convention, yang menyatakan pada ayat (1) yang menyatakan A period of grace of not less than six month shall be allowed for the payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights subject, if the domestic legislation so provides, the payment of a surcharge. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan The countries of the Union shall have the rights to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payments fees. Ketentuan perubahan dari Pasal ini, perlu memperhatikan adanya mekanisme batas waktu penundaan penghapusan terhadap paten yang tidak membayar biaya tahunan, sehingga mencegah adanya piutang tidak tertagih atas biaya tahunan paten.

Rekomendasi :

Ubah, menyesuaikan dengan perjanjian internasional

12) Pengaturan : Pasal 127 sampai dengan Pasal 131

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 132 ayat 1 huruf e

(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika:

a. ...

b.

c. ...

d. ...

e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : -
Analisis :

Pasal 132 ayat 1 huruf e yang merupakan ketentuan sanksi dari Pasal 20 ini bermasalah pada aturan terkait sanksinya. Pertama, esensi pasal ini merupakan esensi dari paten jaman dahulu di Inggris. Kedua, mengenai hal diskriminatif menurut pandangan Kementerian Luar Negeri bukan terhadap suatu produk melainkan terhadap orang/bangsa.

UU Paten mengatur sanksi hapusnya paten jika paten tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun. Sebaiknya Paten berdasarkan pasal ini tidak harus dilaksanakan oleh orang Indonesia dan dalam 5 tahun inventor asing diberi kesempatan untuk mencari rekan usaha di Indonesia. Jika tidak maka ijin impor sebaiknya tetap berjalan.

Rekomendasi :

Ubah, khusus mengenai sanksi pada pasal 132 ayat 1 huruf e

14) Pengaturan : Pasal 133 sampai dengan Pasal 173

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

- a. **Jumlah Pasal** : 8 Pasal
- b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
- c. **Rekomendasi** :

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBP

pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, tata cara penggunaan jenis penerimaan dari kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan diatur oleh Menteri Keuangan.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Diubah dan disesuaikan dengan Pasal 8 UU PNPB bahwa kebutuhan dasar warga negara adalah pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 8

(3) Tarif atas jenis PNPB yang berasal dari pelayanan diatur dengan Peraturan pemerintah dan/atau peraturan Menteri. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain **Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan**. Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Rekomendasi : Ubah

5)	Pengaturan	: Pasal 4 sampai dengan Pasal 8
Dimensi	:	-
Variabel	:	-
Indikator	:	-
Analisis	:	Tidak ada temuan
Rekomendasi	:	Tetap

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu

- a. **Jumlah Pasal** : 18 Pasal
- b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
- c. **Rekomendasi** :

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBP

- 1) **Pengaturan** : Menimbang:

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu

Dimensi	:	Ketepatan jenis PUU
Variabel	:	Aspek operasional
Indikator	:	Terkait tatacara penggunaan PNBP
Analisis	:	

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mengamanatkan pembentukan PP tentang Tata Cara Penggunaan PNBP dari Kegiatan Tertentu. Kedepannya materi terkait tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu akan digabung dalam RPP tentang Pengelolaan PNBP.

Rekomendasi	:	Ubah
--------------------	---	------

- 4) Pengaturan : Pasal 1
 Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen
- Dimensi** : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Terkait Nomenklatur
Analisis :
 Nomenklatur Departemen sudah tidak dipergunakan lagi saat ini
- Rekomendasi** : Ubah
- 5) Pengaturan : Pasal 2 sampai dengan Pasal 3
- Dimensi** : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap
- 6) Pengaturan : Pasal 4
- (1) Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Besarnya bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
 - f. pelestarian sumber daya alam

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : Terkait penggunaan PNB
Analisis :

Penggunaan PNB oleh Instansi yang bersangkutan harus diubah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 33 UU No.9 Tahun 2018 tentang PNB

Pasal 33

(3) Penggunaan dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi pengelola PNB untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:

- a. penyelenggaraan pengelolaan PNB dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNB dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
- b. optimalisasi PNB.

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 5 sampai dengan pasal 7

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 8

(1) Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Instansi bersangkutan dalam rangka pembiayaan :

- a. operasional dana pemeliharaan; dan atau
- b. investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Terkait penggunaan PNB

Analisis :

Penggunaan PNBPN oleh Instansi yang bersangkutan harus diubah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 33 UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBPN

Pasal 33

(3) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi pengelola PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:

- a. penyelenggaraan pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
- b. optimalisasi PNBPN.

Apakah yang dimaksud sebagai penggunaan dana PNBPN untuk investasi?

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan :Pasal9sampaidenganPasal18

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN

a. **Jumlah Pasal : 9 Pasal**

b. **Berlaku Pasal : seluruh Pasal**

c. **Rekomendasi :**

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBPN

1) Pengaturan : Dasar Hukum Mengingat:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Peraturan Pemerintah

Dimensi : Ketepatan jenis PUU

- Variabel** :
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas
- Indikator** : Terkait keuangan negara
- Analisis** :
Dalam konsideran mengingat masih menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Konsideran ini perlu diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Rekomendasi** : Ubah
- 2) Pengaturan : Pasal 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
- Dimensi** : Efektivitas pelaksanaan PUU
- Variabel** : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
- Indikator** :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
- Analisis** :
Diubah dan disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara
- Rekomendasi** : Ubah
- 3) Pengaturan : Pasal 1 Angka 5
Rencana PNPB adalah hasil penghitungan/penetapan PNPB yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang

Angka 7

Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan

Dimensi	: Potensi Disharmoni
Variabel	: Kewajiban
Indikator	: Adanya pengaturan yang berbeda
Analisis	:

Dalam PP ini disebutkan bahwa rencana PNBP adalah hasil penghitungan dalam 1 (satu) tahun yang akan datang sedangkan dalam Pasal 22 UU PNBP menyebutkan bahwa Perencanaan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 22

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dilakukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dengan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 2

(1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(2) Materi dalam Rencana dan Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBP

Dimensi	: Potensi Disharmoni
Variabel	: Kewajiban
Indikator	: Adanya pengaturan yang berbeda
Analisis	:

Dalam PP disebutkan bahwa materi dalam rencana dan laporan realisasi PNBP memuat jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP sedangkan dalam UU PNBP disebutkan bahwa perencanaan disusun berupa target dan pagu penggunaan PNBP

Pasal 22

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana PNBPN berupa:

- a. target PNBPN; atau
- b. target dan pagu penggunaan dana PNBPN.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 3

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 4

(2) Dalam hal terdapat revisi Rencana PNBPN Tahun Anggaran berjalan, Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan revisi Rencana PNBPN dimaksud paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan atau sebelum penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan kepada Menteri

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Konsisten antar ketentuan

Analisis :

Bagaimana jika tanggal 15 Agustus jatuh pada saat hari libur? Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan ini Perbandingan: lihat Pasal 3 Ayat (3) PP ini dan Penjasannya.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran yang bersangkutan adalah Tahun Anggaran berjalan dengan terjadinya revisi.

ayat (2)

Cukup jelas

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 5

(2) Laporan perkiraan realisasi PNBPN triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Konsisten antar ketentuan
Analisis :

Bagaimana jika tanggal 15 Agustus jatuh pada saat hari libur?
 Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan ini

Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Penyampaian laporan perkiraan realisasi PNBP dapat dilakukan secara langsung atau pengiriman tercatat melalui Kantor Pos/jasa pengiriman resmi kepada Menteri dengan tanda bukti pengiriman.

Rekomendasi : Ubah

8) Pengaturan : Pasal 6 sampai dengan Pasal 9

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP

a. **Jumlah Pasal** : 23 Pasal

b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal

c. **Rekomendasi** :

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBP

1) Pengaturan : Dasar Hukum Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

- Dimensi** : Ketepatan jenis PUU
- Variabel** :
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas
- Indikator** : Terkait keuangan negara
- Analisis** :
Dalam konsideran mengingat masih menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Konsideran ini perlu diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Rekomendasi** : Ubah
- 2) Pengaturan : Pasal 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
- Dimensi** : Efektivitas pelaksanaan PUU
- Variabel** : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
- Indikator** :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
- Analisis** :
Diubah dan disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara
- Rekomendasi** : Ubah
- 3) Pengaturan : Pasal 1
(3) Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Nondepartemen

Dimensi	: Kejelasan Rumusan
Variabel	: Tidak menimbulkan ambiguitas
Indikator	: Terkait Nomenklatur
Analisis	: Nomenklatur Departemen sudah tidak lagi dipergunakan
Rekomendasi	: Ubah
4)	Pengaturan : Pasal 1 Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa PNBP
Dimensi	: Potensi disharmoni pengaturan
Variabel	: Kewenangan
Indikator	: Adanya pengaturan mengenai 2 hal peraturan yang berbeda hirarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda
Analisis	: Perlu penyesuaian dalam PP agar selaras dengan UU PNBP Dalam Penjelasan Pasal 15 UU PNBP huruf f Yang dimaksud dengan “instansi pemeriksa” adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/ BPKP).
Rekomendasi	: Ubah
5)	Pengaturan : Pasal 1 angka 8 Pemeriksa adalah pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mendapat tugas untuk memeriksa PNBP
Dimensi	: Penilaian Kejelasan Rumusan
Variabel	: Kewenangan
Indikator	: Adanya pengaturan mengenai 2 hal peraturan yang berbeda hirarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda
Analisis	: Pasal 2 PP agar diubah dan disesuaikan dengan Pasal 47 UU PNBP yang Baru (1) Terhadap wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf c, atas permintaan pimpinan Instansi Pengelola PNBP, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBP oleh instansi pemeriksa.

(2) Permintaan Pimpinan Instansi pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:

- a. hasil pengawasan Instansi pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP; dan/atau
- c. permohonan keringanan PNBP Terutang

Rekomendasi : Ubah, sesuaikan dengan UU PNBP

6) Pengaturan : Pasal 2

(1) Atas permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah, Instansi Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.

(2) Permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
- b. laporan dari pihak ketiga; atau
- c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran PNBP

Dimensi : Potensi disharmoni pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai 2 hal peraturan yang berbeda hirarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Pasal 2 PP agar diubah dan disesuaikan dengan Pasal 47 UU PNBP yang Baru

(1) Terhadap wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, atas permintaan pimpinan Instansi Pengelola PNBP, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBP oleh instansi pemeriksa.

(2) Permintaan Pimpinan Instansi pengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:

- a. hasil pengawasan Instansi pengelola PNBП terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBП; dan/atau
- c. permohonan keringanan PNBП Terutang

Rekomendasi : Ubah, sesuaikan dengan UU PNBП

7) Pengaturan : Pasal 3 sampai dengan Pasal 18

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 19

(1) Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Menteri.

(2) Menteri memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU

Indikator :

Peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Pasal 19 agar diubah disesuaikan dengan Pasal 55 UU PNBП, dalam PP Laporan Hasil Pemeriksaan diberikan kepada Instansi Pemerintah guna penyelesaian lebih lanjut.

Frasa penyelesaian lebih lanjut tidak memberikan kepastian hukum.

Pasal 55

(2) Laporan hasil Pemeriksaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBП

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan : Pasal 20

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 21

(1) Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pemeriksa merekomendasikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta pemeriksaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah, Pemeriksa merekomendasikan kepada Menteri untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU

Indikator :

Peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Kata merekomendasikan sebaiknya diganti dengan kata wajib agar ada suatu kepastian hukum

Rekomendasi : Ubah

11) Pengaturan : Pasal 22

Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di bidang PNPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

Apakah BPK dapat juga merekomendasikan adanya Kerugian Keuangan Negara jika ada indikasi/temuan yang merugikan keuangan negara terkait PNBP?

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Ketentuan Penutup

Indikator :

Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 petunjuk No. 138 Penunjukan organ/alat kelengkapan yang melaksanakan PUU bersifat menjalankan (eksekutif)

Analisis :

Sebaiknya dicantumkan dengan jelas Menteri yang berwenang melaksanakan ketentuan ini dengan produk hukum yang digunakan, apakah melalui Peraturan Menteri atau pengaturan yang lain

Rekomendasi : Ubah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

a. Jumlah Pasal : 16 Pasal

b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal

c. Rekomendasi :

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBP

1) Pengaturan : Dasar Hukum

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

Dimensi : Ketepatan jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas

Indikator : Terkait keuangan negara

Analisis :

Dalam konsideran Menimbang dan Mengingat masih menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Konsideran ini perlu diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rekomendasi : Ubah

- 2) Pengaturan : Pasal 1

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Diubah dan disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan

pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 1 Angka 7

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai 2 hal peraturan yang berbeda hirarki tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Analisis :

Diubah dan disesuaikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 3

(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:

- a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
- b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar

Dimensi : Potensi Disharmoni

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai 2 hal peraturan yang berbeda hirarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Pasal 26 UU PNBPNBP Terutang dihitung oleh:

- a. Instansi Pengelola PNBPNBP;
- b. Mitra Instansi Pengelola PNBPNBP; atau
- c. Wajib Bayar.

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 3

- (2) Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan Hukum

Indikator : Terkait verifikasi PNBPNBP

Analisis :

Dalam ketentuan PP belum ada kewajiban untuk melakukan verifikasi atas PNBPNBP Terutang yang dihitung sendiri oleh wajib bayar.

Pasal 27

- (1) Instansi Pengelola PNBPNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBPNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (2) Instansi Pengelola PNBPNBP yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 4

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 5

- (1) Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan Hukum

Indikator : Terkait farsa secara tunai

Analisis :

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “secara tunai” apakah harus dibayarkan dengan menyerahkan uang tunai atau dapat juga dengan mekanisme transfer

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan : Pasal 6 sampai dengan Pasal 8

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 9

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang disertai alasan, data pendukung, dan dokumen lainnya secara lengkap.

- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri rekomendasi tertulis kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Wajib Bayar diterima secara lengkap.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan Hukum

Indikator : Terkait hari kalender atau hari kerja

Analisis :

Apakah yang dimaksud hari kerja atau hari kalender?

Misalkan tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada saat cuti bersama

Rekomendasi : Ubah

11) Pengaturan : Pasal 10 sampai dengan Pasal 15

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 16

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan sebelumnya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah pada departemen/ lembaga yang bersangkutan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan Hukum

Indikator : Terkait hari libur

Analisis :

Bagaimana jika tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur?

Usulan: Apabila tanggal 10/20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian Rencana PNBPN dilakukan pada hari kerja sebelum/sesudahnya

Rekomendasi : Ubah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Jumlah Pasal : 115 Pasal

b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal

c. Rekomendasi :

Terdapat beberapa Pasal yang perlu penyesuaian

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Relevansi pengenaan PNBP
Indikator : Terkait pengenaan PNBP
Analisis :
 Pengenaan PNBP bagi badan usaha, koperasi dan perseorangan apakah disamakan?

Rekomendasi : Penyesuaian
 Hingga saat ini bagi badan usaha, koperasi dan perseorangan tidak dikenakan PNBP

5) Pengaturan : Pasal 7 sampai dengan Pasal 19

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3):

Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

1. Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota;
2. Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

(3) Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Dimensi : kejelasan rumusan
Variabel : Kejelasan makna
Indikator : Terkait frasa "Rekomendasi"
Analisis :

Terkait rekomendasi dari Gubernur atau Bupati, apakah merupakan suatu kewajiban atau tidak.

Selain itu apakah Rekomendasi mengikat bagi penetapan WIUP?

Rekomendasi : Penyesuaian untuk kejelasan

7) Pengaturan : Pasal 21 ayat (1)

Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan hukum

Indikator :

Terkait PNBP Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta

Analisis :

PNBP di bidang pertambangan Mineral dan Batubara, selain terhadap mineral dan batubara itu sendiri, masih ada PNBP lain seperti pencetakan peta dll. Hal ini perlu pengaturan yang lebih jelas untuk pengenaan PNBP-nya

Rekomendasi : Penyesuaian pengaturan

8) Pengaturan : Pasal 22

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 23

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kekosongan Hukum

Indikator :

Terkait PNBP pada pemenuhan persyaratan izin tambang

Analisis :

Dalam rangka memperoleh izin tambang, setiap perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan

dan finansial. Tentunya dalam rangka pemenuhan tersebut, terdapat PNBP yang harus dibayar oleh perusahaan dalam rangka pelayanan pejabat publik.

Rekomendasi : Buat pengaturannya

10) Pengaturan : Pasal 24 sampai dengan Pasal 43

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 44

Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

Dimensi : Efektivitas

Variabel : Kekosongan hukum

Indikator : Terkait PNBP Mineral lainnya

Analisis :

Terhadap mineral ikutan (komoditas tambang lainnya), bagaimana pengaturan pengenaan PNBP nya? Selama ini yang ditaar adalah komoditas yang tertuang dalam izinnya saja. Apakah akan disamakan pengenaan PNBP-nya.

Rekomendasi : Penyesuaian pengaturan

12) Pengaturan : Pasal 44 sampai dengan Pasal 115

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

- a. **Jumlah Pasal** : 39 Pasal
- b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
- c. **Rekomendasi** : terdapat beberapa Pasal yang perlu diubah

- 1) **Pengaturan** : Pasal 1

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

- 2) **Pengaturan** : Pasal 2:

- 1. Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Dimensi : Kejelasan rumusan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Terkait kewenangan Menteri melakukan pembinaan

Analisis :

Pada ayat (1) disebutkan menteri mempunyai kewenangan melakukan pembinaan terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun di ayat (2) dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan pembinaan sesuai kewenangan masing-masing. Seolah-olah ada dua jenis kewenangan Menteri dalam pembinaan.

Rekomendasi : Ubah

- 3) **Pengaturan** : Pasal 3

Dimensi : -

Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 4

Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota

Dimensi : Kejelasan rumusan
Variabel : Kejelasan pengertian
Indikator : Terkait frasa “dapat”
Analisis :

Kata “dapat” dalam pasal 4 menimbulkan berbagai penafsiran terhadap pelaksanaannya. Dalam hal apakah Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur? Kemudian jika kewenangan tersebut dilimpahkan kepada gubernur, apakah Gubernur memiliki kewenangan otonom tanpa berkoordinasi dengan Menteri, ataukah masih memerlukan persetujuan Menteri kembali?

Rekomendasi : Buat pengaturannya

5) Pengaturan : Pasal 5

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 6

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Kepastian hukum

Indikator : Terkait pengenalan PNBP dalam Pembinaan

Analisis :

Dalam Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, yang merupakan pelayanan dari Pemerintah, tentunya akan dikenakan PNBP.

Pemberian layanan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka tentunya pengenalan PNBP dalam layanan tersebut akan sulit terukur berapa penerimaan yang akan diperoleh Negara.

Rekomendasi : Perlu penelaahan mendalam

7) Pengaturan : Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Kepastian hukum

Indikator : Terkait pengenalan PNBP dalam Pembinaan

Analisis :

Dalam Pemberian Diklat, yang merupakan pelayanan dari Pemerintah, tentunya akan dikenakan PNBP.

Pemberian layanan tersebut dalam pengenalan PNBP dalam layanan tersebut akan sulit terukur berapa penerimaan yang akan diperoleh Negara.

Rekomendasi : Perlu penelaahan mendalam

8) Pengaturan : Pasal 8 sampai dengan Pasal 12

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 13

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Terkait kewenangan Menteri melakukan pembinaan

Analisis :

Pada ayat (1) disebutkan menteri mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun di ayat (2) dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Seolah-olah ada dua jenis kewenangan Menteri dalam pembinaan.

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : Pasal 14 sampai dengan Pasal 39

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

a. **Jumlah Pasal** : 17 Pasal

b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal

c. **Rekomendasi** :

Terdapat beberapa Pasal yang perlu diubah khususnya terkait Jenis dan Tarif serta tata cara pemungutan PNBP di sektor ESDM

1) **Pengaturan** : Dasar Hukum

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel :
 Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas
Indikator : Terkait keuangan negara
Analisis :
 Dalam konsideran mengingat masih menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Konsideran ini perlu diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rekomendasi : Ubah
 2) Pengaturan : Pasal 1
 (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel : Delegasi
Indikator :
 Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif

Analisis :
 Untuk lampiran jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM sebaiknya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan karena bersifat teknis administratif dan lebih mudah untuk menyesuaikan/ mengubah jika terjadi perubahan tarif yang berlaku.
 Penetapan tarif PNBP harus menyesuaikan dengan asas kemanfaatan dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha

Rekomendasi : Ubah
 Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian ESDM yang berlaku saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga jika memerlukan penyesuaian jenis dan tarif PNBP membutuhkan

waktu yang lama dalam proses perubahannya. UU PNBPN yang baru memungkinkan jenis dan tarif PNBPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

3) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 3

(2) Besaran bonus tanda tangan (signature bonus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

Penjelasan Pasal 3:

Yang dimaksud dengan “kontrak kerjasama” adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Terkait Kontrak

Analisis :

Khusus mengenai Kontrak kedepannya bukan lagi menjadi alternatif pengaturan. Tujuan di bidang SDA tetap memunculkan Kontrak ialah melindungi kontrak yang sudah ada/eksisting. Berdasarkan UU Minerba kedepannya bentuk pengaturan pengelolaan Minerba berdasarkan izin/perizinan. Tetapi di UU Migas belum berubah karena masih memakai sistem Kontrak. Di konsep RPP PNBPN, Kontrak hanya bisa dilakukan karena delegasi dari Peraturan.

Rekomendasi : Sesuaikan

5) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 14

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

Tata cara pemungutan sebaiknya ditetapkan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, bukan pertimbangan. Perlu ditambahkan jangka waktu penyusunan peraturan pelaksanaannya untuk menjamin kepastian hukum

Rekomendasi : Ubah

Mengubah frasa “Pertimbangan” menjadi “Persetujuan” dari Menteri Keuangan.

7) Pengaturan : Pasal 16 sampai dengan Pasal 17

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

a. Jumlah Pasal : 14 Pasal

b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal

c. Rekomendasi :

Terdapat beberapa Pasal yang perlu diubah khususnya terkait Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian

Penetapan tarif PNBPN harus menyesuaikan dengan asas kemanfaatan dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

Tarif PNBPN Kementerian Pertanian berlaku mulai tahun 2016 (sekitar 3 tahun). Tarif tersebut sebaiknya dikaji kembali untuk diusulkan tarif PNBPN baru, untuk menyesuaikan kondisi terkini yang sudah berubah karena adanya inflasi. Tarif baru disesuaikan dengan kondisi 3-5 tahun ke depan

Rekomendasi : Ubah

Tarif PNBPN Kementerian yang berlaku saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga untuk penyesuaian tarif PNBPN baru membutuhkan waktu yang lama. UU PNBPN yang baru memungkinkan tarif PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan.

3) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 3

Royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang tidak bersifat komersial untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dapat dikenai tarif sebesar 0% (nol persen)

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Terkait Royalti

Analisis :

Ketentuan mengenai tarif 0% (nol persen) disesuaikan dengan UU PNBPN yang baru Pasal 13

Rekomendasi : Sesuaikan

5) Pengaturan : Pasal 4

b. media pembawa hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial, dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator : -
Analisis :
Ketentuan mengenai tarif 0% (nol persen) disesuaikan dengan UU PNPB yang baru Pasal 13

Rekomendasi : Sesuaikan
6) Pengaturan : Pasal 5 sampai dengan Pasal 14

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

7) Pengaturan :
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel : Delegasi
Indikator :

Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif

Analisis :
Tantangan yang dihadapi terkait PNPB di Kementerian Pertanian:

- Teknologi yang terus berkembang seiring dengan tuntutan Pasar
- Harga pasar yang fluktuatif dan tergantung musim
- Kebijakan Pemerintah mendukung program prioritas nasional (Pajale, Siwab, Alsintan)

Rekomendasi : Ubah
Penetapan atas tarif tidak hanya dalam bentuk nilai absolut tetapi dapat dilakukan secara Advalorem (dalam Undang-Undang sudah disebutkan, perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah):

1. Untuk harga yang fluktuatif, agar ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagai Standar Biaya;
2. Kementerian Pertanian sedang menyusun Permentan tentang Kerjasama PNBPN yang pada intinya merupakan solusi atas potensi penerimaan yang belum terpungut sekaligus solusi untuk PNBPN yang belum ada tarifnya. Sampai saat ini sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM

- 8) Pengaturan :
 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : Terkait beragamnya tarif PNBPN

Analisis :

Melakukan simplifikasi jenis dan tarif demi keseimbangan fiskal. Kementan saat ini memiliki sekitar 5.800 jenis dan tarif PNBPN karena dulu konsepnya K/L itu semua jenis tarif dimasukkan dulu kedalam PP, menurut hasil penelusuran hanya terjadi transaksi atas 2.500 jenis dan tarif.

Hal ini dulu dilakukan untuk meminimalisir temuan dari BPK yaitu pungutan tanpa dasar hukum, potensi tidak dipungut, dll

Rekomendasi :

Ubah dengan melakukan simplifikasi jenis dan tarif PNBPN.

Pada peraturan baru dalam UU PNBPN ada Jenis PNBPN yang bisa diatur dengan PMK. Jadi misalnya ada temuan BPK suatu tarif harus dipungut oleh K/L maka bisa langsung dibuatkan PMK nya.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

a. Jumlah Pasal : 15 Pasal

b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal

c. Rekomendasi :

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNPB khususnya terkait PKP2B dan Kontrak Karya

- 1) Pengaturan : Dasar Hukum

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36871;

Dimensi : Ketepatan jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas

Indikator : Terkait keuangan negara

Analisis :

Dalam konsideran mengingat masih menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Konsideran ini perlu diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rekomendasi : Ubah

- 2) Pengaturan : Pasal 2 sampai dengan Pasal 15

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

- 3) Pengaturan : Pasal 15

(1) Bagi pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya, berlaku ketentuan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. iuran produksi dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlaku pada saat IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya diterbitkan

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Ketidakpastian hukum
Indikator : Terkait pengenaan pajak dalam kontrak
Analisis :

Pasal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap investasi tambang jangka panjang Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menginginkan perlakuan yang sama dengan pemegang Kontrak Karya (KK) mengenai perpanjangan operasi. Salah satunya terkait pengenaan pajak dan penerimaan negara yang bersifat tetap alias *naildown*. Pemegang KK yang mendapat perpanjangan masa operasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi sudah mendapatkan kepastian fiskal.

Rekomendasi : Penyesuaian

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a. **Jumlah Pasal** : 12 Pasal
- b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
- c. **Rekomendasi** :

Perlu perubahan pada beberapa Pasal terkait

- 1) **Pengaturan** : Pasal 2 sampai dengan Pasal 5

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

- 2) **Pengaturan** : Pasal 5 ayat (1)

- a. Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) kepada:

- a. tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; atau
- b.dst

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan pelaksanaan

Analisis :

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang mengenakan tarif Rp 0 (nol rupiah) untuk pembuatan paspor biasa bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri untuk pertama kali, berdasarkan PP No.28 Tahun 2019 bahwa peraturan tersebut berlaku setelah 15 hari setelah diundangkan.

Rekomendasi : Ubah

1. Perlu ditambahkan jangka waktu penyusunan peraturan pelaksanaannya untuk menjamin kepastian hukum.
2. Permasalahan ada pada tataran implementasi sehingga perlu ada pengawasan terhadap petugas imigrasi dalam pelaksanaannya

3) Pengaturan : Pasal 5 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan hukum

Indikator : Belum ada PUU yang mengaturnya

Analisis :

Belum adanya pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kondisi ini disebabkan menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu dan PP tersebut tidak menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk

Rekomendasi : Ubah

Perlu ditentukan waktu yang pasti terbentuknya Permenkumham dimaksud.

4) Pengaturan :

Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (6) terkait PNB Pelayan Keimigrasian

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek sumber daya manusia

Indikator :

Terpenuhinya kapasitas integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

Analisis :

Terdapat jumlah tarif yang dibayar lebih besar dari yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku karena adanya segelintir petugas/oknum menerima imbalan/biaya tambahan dalam memberikan pelayanan publik apabila ditinjau dari aspek SDM belum terpenuhinya secara maksimal integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan tersebut.

Rekomendasi : Tetap

Perlu mengubah budaya hukum masyarakat dan memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui sosialisasi agar tidak memberikan tarif melebihi apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap petugas maupun petugas keimigrasian agar dalam memberikan pelayanan bertindak secara profesional.

5) Pengaturan :

Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (6) terkait PNB Pelayan Keimigrasian

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek SOP

Indikator :

Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar benar diterapkan

Analisis :

Masih terdapat penerbitan paspor melebihi jangka waktu yang ditetapkan seperti yang tercantum dalam SOP

Rekomendasi : Tetap

Perlu kepastian jangka waktu dalam penerbitan paspor

6) Pengaturan : Pasal 6

2) Dalam keadaan tertentu terhadap Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain dikenakan terhadap kewajiban biaya tahunan paten sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau paten tersebut belum komersial

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata

Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

Analisis :

Penjelasan mengenai Keadaan Tertentu pada kebijakan khusus Pelayanan Kekayaan Intelektual yang dianggap belum jelas

Rekomendasi : Tetap

Tambahkan Penjelasan Pasal 6 mengenai Keadaan Tertentu

7) Pengaturan : Pasal 7 sampai dengan Pasal 12

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : -

8) Pengaturan : Lampiran PP No. 28 Tahun 2019

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator : -

Analisis :

Simplifikasi Matriks Tabel Lampiran IV Jenis PNBP Pelayanan Kekayaan Intelektual

Rekomendasi : Ubah

18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

- a. **Jumlah Pasal** : 28 Pasal
- b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
- c. **Rekomendasi** :

Perlu perubahan pada beberapa Pasal terkait.

- 1) **Pengaturan** : Pasal 1 sampai dengan Pasal 4

Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

- 2) **Pengaturan** : Pasal 5 ayat (4)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan mineral logam bagi masing-masing komoditas tambang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :
Tidak sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011

Analisis :
Dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu PUU tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal atau pejabat setingkat. Peraturan Diektur Jenderal (Perdirjen) juga tidak dikenal dalam jenis dan hierarki PUU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.12/2011

Rekomendasi : Ubah

- 3) **Pengaturan** : Pasal 6

Dimensi : -

Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 7

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :
Tidak sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011

Analisis :
Dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu PUU tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal atau pejabat setingkat.
Peraturan Diektur Jenderal (Perdirjen) juga tidak dikenal dalam jenis dan hierarki PUU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.12/2011

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 8

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 9

(1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal

Dimensi	: Kejelasan rumusan
Variabel	: Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator	: Tidak sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011
Analisis	: Dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu PUU tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal atau pejabat setingkat. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) juga tidak dikenal dalam jenis dan hierarki PUU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.12/2011
Rekomendasi	: Ubah
7)	Pengaturan : Pasal 10
Dimensi	: -
Variabel	: -
Indikator	: -
Analisis	: Tidak ada temuan
Rekomendasi	: Tetap
8)	Pengaturan : Pasal 11
4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan batubara untuk <i>steam (thermal) coal</i> dan <i>coking (metallurgical) coal</i> diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Dimensi	: Kejelasan rumusan
Variabel	: Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator	: Tidak sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011
Analisis	: Dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu PUU tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal,

sekretaris jenderal atau pejabat setingkat.

Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) juga tidak dikenal dalam jenis dan hierarki PUU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.12/2011

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan : Pasal 12

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Tidak sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011

Analisis :

Dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu PUU tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal atau pejabat setingkat.

Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) juga tidak dikenal dalam jenis dan hierarki PUU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.12/2011

Rekomendasi : Ubah

11) Pengaturan : Pasal 14

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

12) Pengaturan : Pasal 15

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan mineral logam dan batubara yang diproduksi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada ...

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : -

Indikator : Terkait hari libur

Analisis :

Bagaimana jika tanggal 10 jatuh pada hari libur?

Usulan: Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka laporan penjualan Minerba dilakukan pada hari kerja sebelum/sesudahnya.

Rekomendasi : Ubah untuk kejelasan

13) Pengaturan : Pasal 16 sampai dengan Pasal 18

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : Pasal 19

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula untuk penetapan harga patokan batubara kalori rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Tidak sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011

Analisis :

Dalam Lampiran II No.213 UU No.12/2011 menyatakan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu PUU tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal atau pejabat setingkat.

Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) juga tidak dikenal dalam jenis dan hierarki PUU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.12/2011

Rekomendasi : Ubah

15) Pengaturan : Pasal 20 sampai dengan Pasal 28

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN Lingkup Kementerian Pertanian

a. Jumlah Pasal : 3 Pasal

b. Berlaku Pasal : seluruh Pasal

c. Rekomendasi :

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Menteri ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBPN

1) Pengaturan : Dasar Hukum

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dimensi : Ketepatan jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas

Indikator : Terkait keuangan negara

Analisis :

Dalam konsideran mengingat masih menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Konsideran ini perlu diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rekomendasi : Ubah

2) Pengaturan : Pasal 1

Petunjuk Teknis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini

Indikator : Terkait tarif PNBP dengan adanya inflasi

Analisis :

Tarif PNBP Kementerian Pertanian berlaku mulai tahun 2016 (sekitar 3 tahun). Tarif tersebut sebaiknya dikaji kembali untuk diusulkan tarif PNBP baru, untuk menyesuaikan kondisi terkini yang sudah berubah karena adanya inflasi. Tarif baru disesuaikan dengan kondisi 3-5 tahun ke depan.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 2 sampai dengan Pasal 3

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian

a. **Jumlah Pasal** : 11 Pasal

b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal

c. **Rekomendasi** :

Perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah ini dengan UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBP dan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

- 1) **Pengaturan** : Pasal 1 angka 1
 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
Dimensi : Ketepatan jenis PUU
Variabel :
 Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas
Indikator : Terkait keuangan negara
Analisis :
 Dalam konsideran mengingat masih menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah tidak berlaku lagi. Konsideran ini perlu diganti dengan UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rekomendasi : Ubah
- 2) **Pengaturan** : Pasal 2 sampai dengan Pasal 3
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap
- 3) **Pengaturan** : Pasal 4 huruf a angka 2
 Skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
 a. Skala usaha mikro:
 2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
Dimensi : Kejelasan rumusan
Variabel : Penggunaan, Bahasa, Isitilah, Kata
Indikator : Konsisten antar ketentuan
Analisis :
 Dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbunyi:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Namun pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 Pasal 4 huruf a angka 2 berbunyi: (2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Terdapat perbedaan antara UU UMKM dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 yaitu UU UMKM berbunyi Penjualan Tahunan Paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 tidak menyebutkan penjualan tahunan namun hanya menyebutkan “penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)”. Hal ini akan menimbulkan multitafsir apakah hasil penjualan Rp 300.000.000,00 tersebut dalam hitungan bulan, triwulan apa 6 bulan sekali, karena tidak diatur jangka waktunya.

Seharusnya Permen ini mengikuti ketentuan UU UMKM

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 5 sampai dengan Pasal 11

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian

a. **Jumlah Pasal** : 25 Pasal

b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal

c. **Rekomendasi** :

Perlu perubahan dalam beberapa Pasal terkait.

1) Pengaturan : Pasal 1 angka 9

Perjanjian Eksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya hanya 1 (satu) badan usaha.

Pasal 1 angka 10

Perjanjian Noneksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya lebih dari 1 (satu) badan usaha.

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian Dengan Sistematis dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Indikator :

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :

Lampiran II UU 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Terkait Pedoman Alih teknologi Pertanian, Frasa “Perjanjian Eksklusif dan perjanjian Non Eksklusif” ini mulai pasal 1 hingga pasal 25 tidak jelas maksud serta tujuan pemakaian frasanya karena tidak ada satu pun dari rumusan kedua frasa ini yang muncul didalam pasal-pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Lb.200/2018 Tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian.

Catatan: Frasa Perjanjian eksklusif dan noneksklusif hanya ada di dalam Lampiran

Rekomendasi : Ubah

2) Pengaturan : Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Alih Teknologi pertanian oleh Satuan Kerja lingkup Balitbangtan dengan mitra kerja sama, dengan tujuan: ...

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Pasal 2 ini mengenai tujuan perlunya dasar hukum pelaksanaan alih teknologi pertanian oleh Satuan Kerja lingkup Balitbangtan dengan mitra kerja sama. Dalam praktiknya, PNPB yang dihasilkan melalui kerjasama nilainya cukup besar. Bulan Agustus 2019 terdapat kontak dengan nilai sebesar Rp12 Milyar, namun sampai saat ini penerimaan dari Kerjasama belum ada perangkat hukum yang jelas.

Dengan kondisi fakta di lapangan yang sudah berjalan mengakibatkan cara mengeksekusi di lapangan beragam. Perlu dibuat standardisasi untuk menghindari peluang *potential loss* PNPB.

Rekomendasi : Buat pengaturannya

Keterangan: substansi ini sudah masuk dalam Permentan

3) Pengaturan : Pasal 3

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 4 ayat 1

Teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Satuan Kerja dapat dilakukan Alih Teknologi kepada badan usaha.

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator : Belum ada pengaturan

Analisis :

Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya”. Namun jika melihat rumusan Pasal 4 ayat 1, Pasal 6 (Tata cara permohonan), Pasal 8 (Perjanjian Kerja sama) belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman Alih teknologi kepada Orang.

Materi ini perlu diatur agar konsisten dengan rumusan Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Alih teknologi itu sendiri sebagai upaya optimalisasi potensi PNPB untuk bisa di endorse lebih banyak lagi oleh sektor publik.

Rekomendasi : Buat pengaturannya

5) Pengaturan : Pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

Dimensi : Dimensi Pancasila

Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum

Indikator :

Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran

Analisis :

Pada pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 terdapat frasa “harus memenuhi persyaratan” namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur bilamana pasal tersebut tidak dipenuhi.

Tidak terdapat konsekuensi Hukum atas ketidakterpenuhannya, seharusnya terdapat norma yang mengatur mengenai konsekuensi atas hal tersebut, serta pihak yang berwenang untuk mengawasi hal tersebut, ataupun sarana pengaduan bila terjadi pelanggaran atas hal tersebut.

Keterangan:

Perbedaan kata Harus dan Wajib.

Wajib: suatu ketentuan yang jika dilanggar akan terkena sanksi.

Harus: frasa yang dipakai untuk persyaratan. Tidak ada sanksi jika tidak bisa memenuhi.

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 6 ayat (2)

Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus memberikan jawaban menerima atau menolak

Dimensi : Pancasila

Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum

Indikator :

Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran

Analisis :

Lihat analisis Pasal 5 Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

Ketika tidak ada jawaban maka ketentuan/peraturan otomatis berlaku dilanjutkan dengan ayat pemberlakuan sanksi bagi pejabat

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 7 sampai dengan Pasal 16

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

8) Pengaturan : Pasal 17

Badan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, harus:

- a. Telah memiliki perjanjian lisensi dengan Balitbangtan;
- b. Mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok tani/Gabungan kelompok tani;
- c. Tidak berafiliasi dengan perusahaan besar

Dimensi : Pancasila

Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum

Indikator :

Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran

Analisis :

Lihat analisis Pasal 5 Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

Keterangan:

Perbedaan kata Harus dan Wajib.

- **Wajib:** suatu ketentuan yang jika dilanggar akan terkena sanksi.
- **Harus:** frasa yang dipakai untuk persyaratan. Tidak ada sanksi jika tidak bisa memenuhi

Rekomendasi : Ubah

9) Pengaturan : Pasal 18 sampai dengan Pasal 20

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 21 ayat 1

Royalti hasil Alih Teknologi disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan BPATP untuk diteruskan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewajiban

Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih berbeda hirarki tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Analisis :

Rumusan Pasal 21 ayat 1 menjelaskan setoran royalti hasil alih teknologi kepada Bendahara Penerimaan BPATP untuk diteruskan ke kas Negara sebagai PNBP. Namun pasal ini tidak menyinggung mengenai tenggat waktu penyetoran. Pasal 12 PP Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara menyebutkan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”. Dalam rangka kepastian waktu pembayaran, pasal 5 ayat 2 dan 3 PMK 3/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan menyebutkan bahwa penyetoran dilakukan 1 hari kerja.

Fakta dilapangan dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait PNBP bahwa fasilitas pembayaran/ penyetoran PNBP melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) memberikan tenggang waktu s.d 7 hari untuk dibayarkan. Tentunya dengan kelonggaran waktu 7 hari ini mengakibatkan banyaknya setoran diatas 1 hari kerja. Maka itu perlu perbaikan/sinergitas regulasi tentang tata cara penyetoran agar tidak menjadi terlambat setor yang merugikan semua pihak

Rekomendasi : Ubah

Kebijakan Kementan saat ini sudah dilakukan pembatasan transaksi tunai

11) Pengaturan	: Pasal 22 sampai dengan Pasal 25
Dimensi	: -
Variabel	: -
Indikator	: -
Analisis	: Tidak ada temuan
Rekomendasi	: Tetap

22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

- a. **Jumlah Pasal** : 26 Pasal
- b. **Berlaku Pasal** : seluruh Pasal
- c. **Rekomendasi** : perlu perubahan beberapa Pasal terkait

1) Pengaturan ~~Konsideran Menimbang dan Mengingat~~

Dimensi : Ketepatan jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas

Indikator : Terkait keuangan negara

Analisis :

Dalam bagian konsiderans menimbang masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, padahal saat ini yang berlaku adalah UU No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian pula masih dalam konsiderans menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rekomendasi : Ubah Konsideran menimbang

2) Pengaturan : Pasal 2

Dimensi : -

Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Tidak ada temuan
Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 3

(1) Pembayaran PNBP Ditjen AHU dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disetorkan melalui layanan perbankan dengan menggunakan SPB atau melalui Pembayaran Online.

(2) Pembayaran Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemohon dari unsur Notaris.

(3)dst

Dimensi : Pancasila

Variabel : keadilan

Indikator :

Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya

Analisis :

Pasal 3 ayat (2) dilihat dari dimensi Pancasila rumusan ini tidak mencerminkan variabel keadilan, dimana ketentuan ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap orang baik pemohon pribadi maupun pemohon melalui notaris untuk mendapatkan akses dalam melakukan pembayaran online dalam sistem pembayaran pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU.

Ketentuan ini juga mengandung ketidakjelasan rumusan apakah pembayaran online hanya dapat diakses oleh pemohon yang permohonannya dilakukan melalui notaris?

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 4 sampai dengan Pasal 5

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 6

Permohonan Pelayanan dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : Aspek pelayanan dan batasan waktu

Indikator : -

Analisis :

Dalam melakukan akses permohonan pelayanan secara elektronik yang diajukan oleh perseorangan, seringkali terjadi kesulitan untuk mengaksesnya karena ada password atau kode tertentu untuk bisa masuk dan itu hanya dimiliki oleh notaris, sehingga orang berpikir untuk memudahkan permohonan selalu menggunakan jasa notaris yang sudah memiliki akses ke Ditjen AHU.

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 7 sampai dengan pasal 26

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : Tidak ada temuan

Rekomendasi : Tetap



BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek analisis dan evaluasi maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 (empat) Undang-Undang yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah, yakni:
 - Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
2. Sebanyak 1 (satu) undang-undang perlu segera dibuat peraturan pelaksanaannya, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Sebanyak 1 (satu) undang-undang perlu dilakukan sinkronisasi/ harmonisasi dengan undang-undang yang lain:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Sebanyak 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah yakni:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNPB
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNPB
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

5. Sebanyak 5 (lima) Peraturan Menteri yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah yakni:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNPB Lingkup Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

B. REKOMENDASI

1. Sinkronisasi/harmonisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait konsep Penerimaan Negara dan Pendapatan Negara. Perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Sinkronisasi/harmonisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya dengan UU Perindustrian untuk mengatasi permasalahan IUP OPK dari Kementerian ESDM dan IUI dari Kementerian Perindustrian. Rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
3. Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 10 dan Pasal 114 sudah saatnya untuk dicabut dan diganti dengan ketentuan tentang tanggung jawab penyedia platform dan/atau penyelenggara market place dalam konteks e-commerce. Rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya terkait biaya pendaftaran Merek untuk UMKM. Rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

6. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten khususnya pengaturan terkait jangka waktu permohonan Paten. Hal ini sebaiknya diatur dalam PP atau Permenkumham agar lebih fleksibel/mudah jika ingin diubah, rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Materi PP ini perlu diubah dan disesuaikan dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.
8. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Materi PP ini perlu diubah dan disesuaikan dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.
9. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Materi PP ini perlu diubah dan disesuaikan dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.
10. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBPN perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Materi PP ini perlu diubah dan disesuaikan dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.
11. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Materi PP ini perlu diubah dan disesuaikan dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.
12. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu adanya penyesuaian pengaturan terkait beragamanya jenis PNBPN.

di sektor pertambangan mineral dan batubara. Rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

13. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
14. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga jika memerlukan penyesuaian jenis dan tarif PNBP membutuhkan waktu yang lama dalam proses perubahannya. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
15. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. Jenis dan tarif PNBP Kementerian yang berlaku saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga untuk penyesuaian tarif PNBP baru membutuhkan waktu yang lama. UU PNBP yang baru memungkinkan tarif PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian c.q Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
16. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dimana perlu penyesuaian mengenai investasi tambang jangka panjang. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menginginkan perlakuan yang sama dengan pemegang Kontrak Karya (KK) mengenai perpanjangan operasi. Rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
17. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu

ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada tataran implementasi peraturan ini.

18. Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Perlu ada perubahan pada pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu PUU yang tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal atau pejabat setingkat.
19. Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBK Lingkup Kementerian Pertanian perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian c.q Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Tarif PNBK Kementerian Pertanian berlaku mulai tahun 2016 (sekitar 3 tahun). Tarif tersebut sebaiknya dikaji kembali untuk diusulkan tarif PNBK baru, untuk menyesuaikan kondisi terkini yang sudah berubah karena adanya inflasi
20. Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/KU.030/8/2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian c.q Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam Permentan ini perlu ada harmonisasi terkait definisi UMKM dalam Permentan ini dengan definisi dalam UU UMKM.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian c.q Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perlu kejelasan mengenai pemohon pribadi maupun pemohon melalui notaris untuk mendapatkan akses dalam melakukan pembayaran online dalam sistem pembayaran pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*, Jakarta, 2019

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Permasalahan yang Dijumpai Dalam Audit PNBPN Pada Instansi Pemerintah*, Jakarta, 2012

BAPPENAS, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta: Bappenas, 2014

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara*, Jakarta, 2013

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

B. Artikel:

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/15570021/tantangan.pembiayaan.pembangunan>.

<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2469/15.102-Potensi-Hambatan-dan-Pengawasan-Pengelolaan-Penerimaan-Negara-Bukan-Pajak>

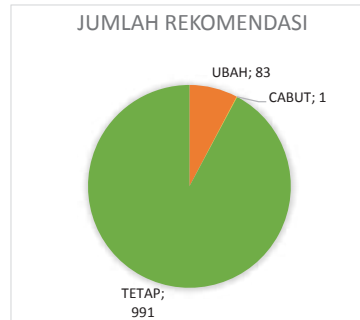
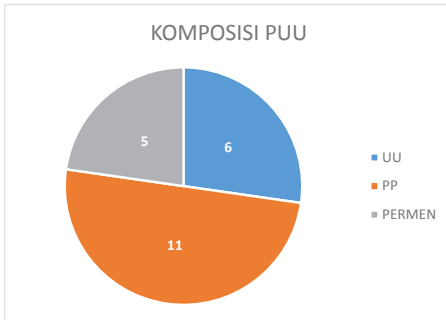
<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-negara-bukan-pajak-pnbp-belum-moncer>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190924/44/1151952/jelang-kuartal-iv2019-pnbp-minerba-masih-jauh-dari-target>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20170924/9/692526/pengelolaan-pnbp-menyisakan-sejumlah-masalah>

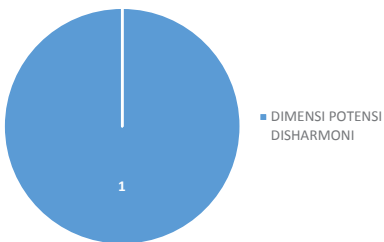
<https://katadata.co.id/berita/2018/07/27/banyak-masalah-pemerintah-akan-sederhanakan-70-ribu-tarif-pnbp>

CHART CAPAIAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA MELALUI PNBP

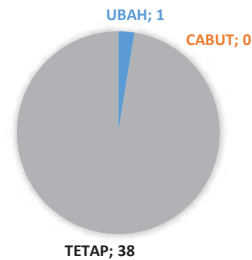


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

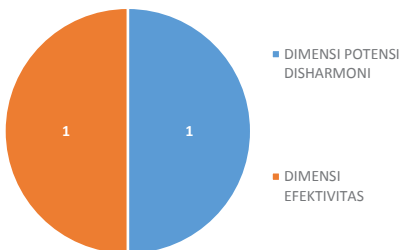
TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI



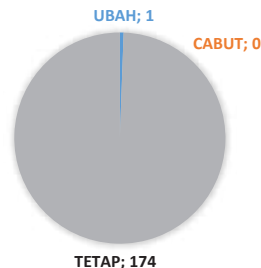
TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI



TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

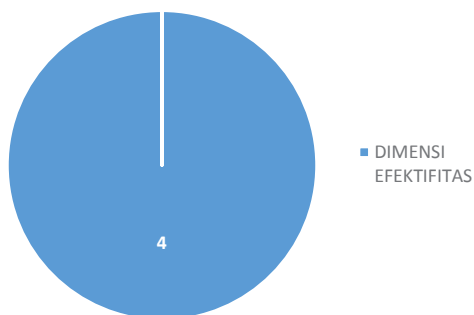


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI



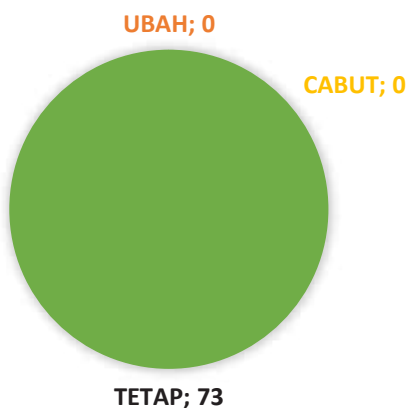
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI



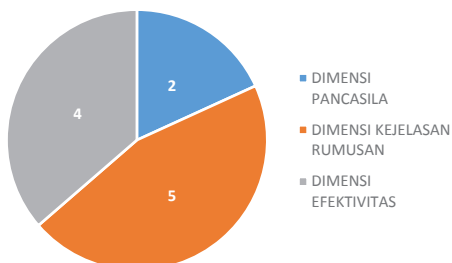
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

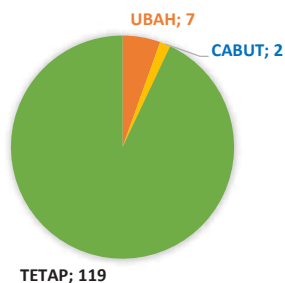


4. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

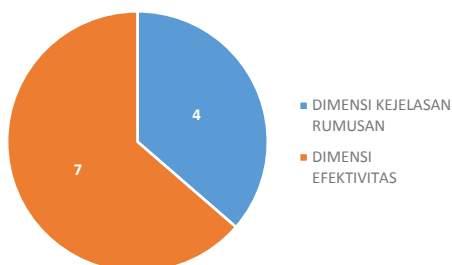


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

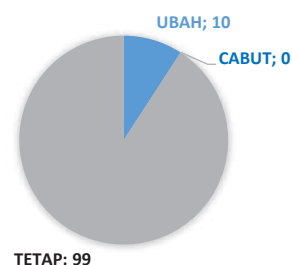


5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

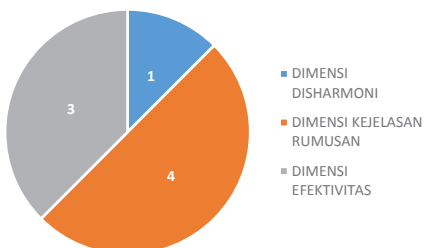


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

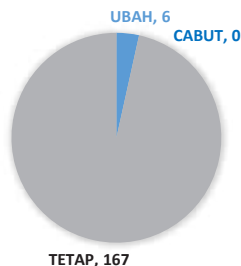


6. Undang - Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

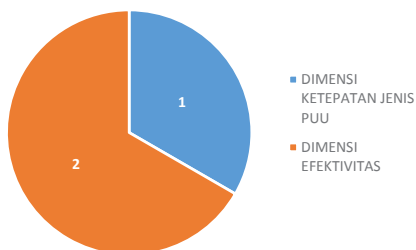


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

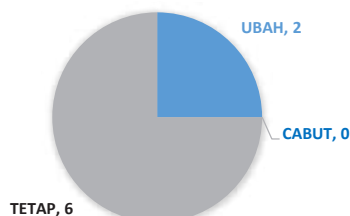


7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNPB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

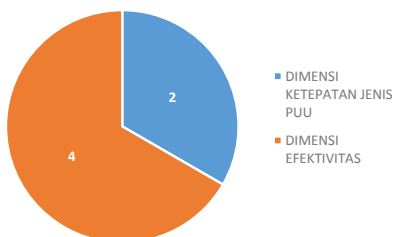


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

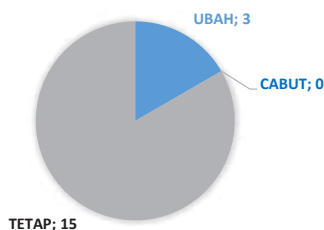


8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu

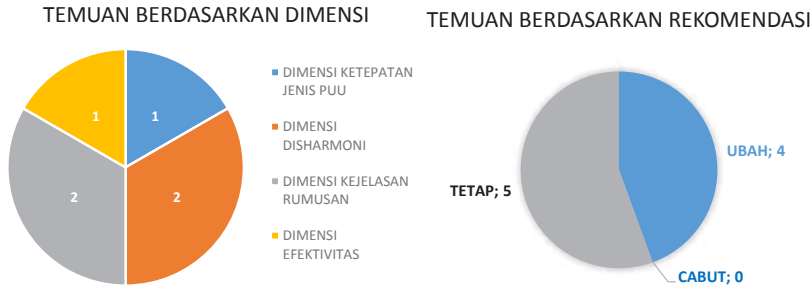
TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI



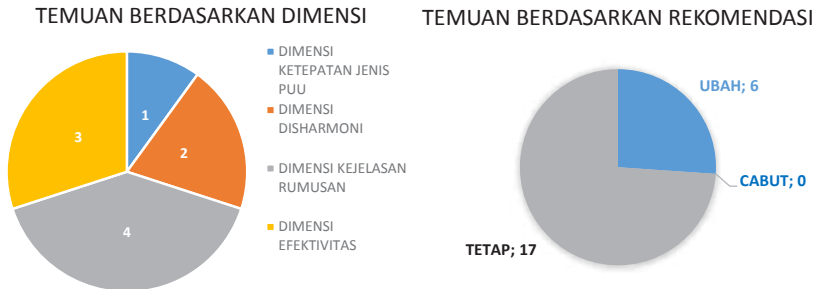
TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI



9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNB

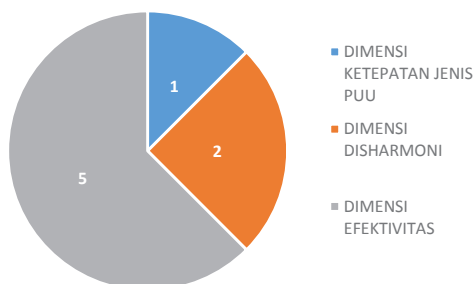


10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNB

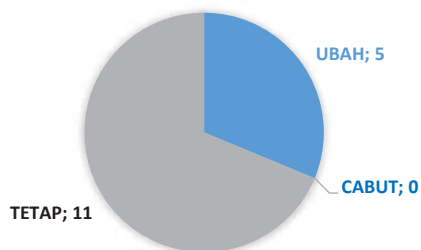


11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

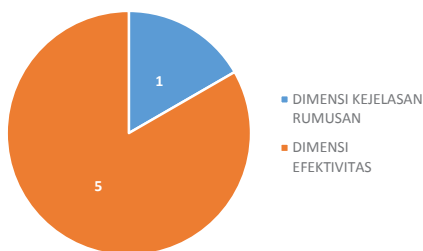


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

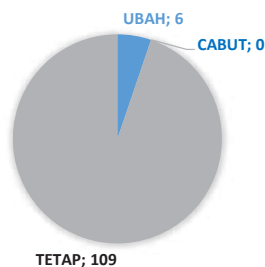


12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

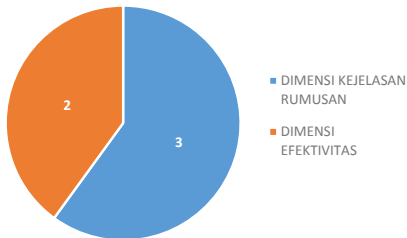


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

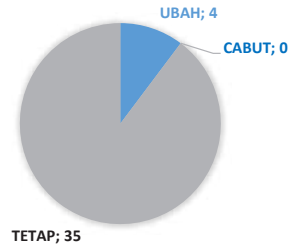


13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

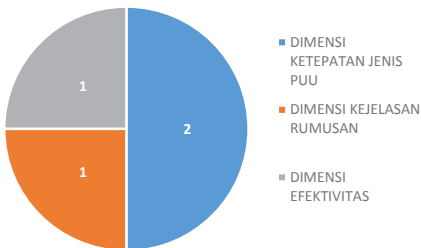


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

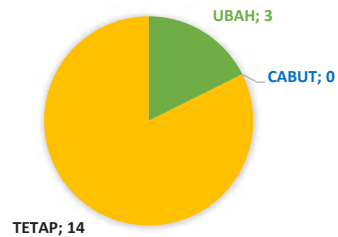


14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

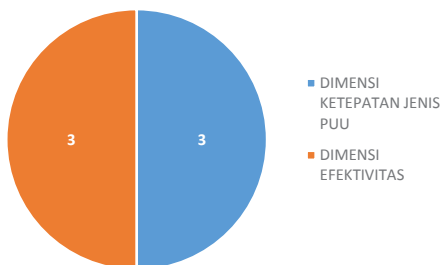


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

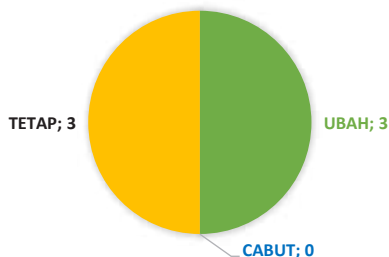


15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

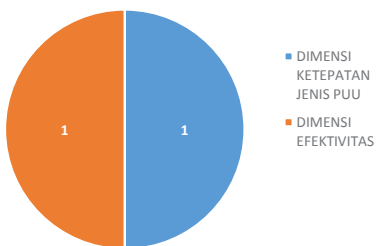


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

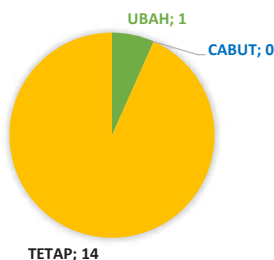


16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

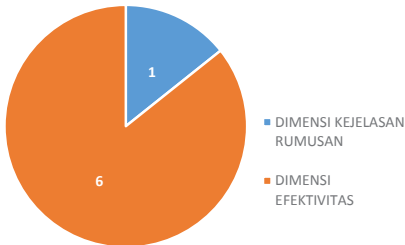


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

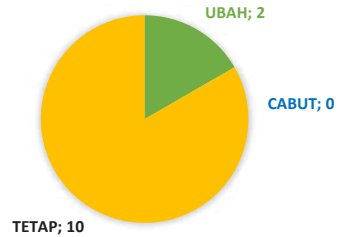


17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

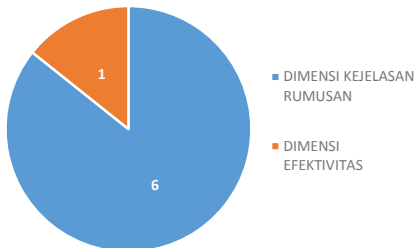


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

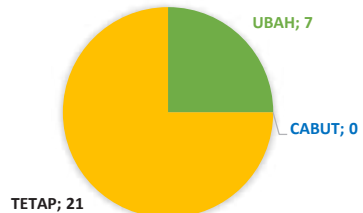


18. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

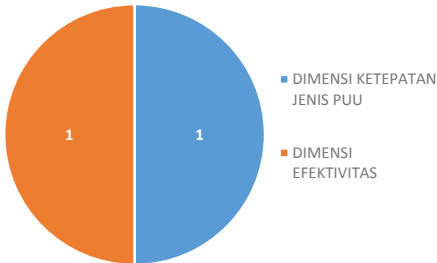


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

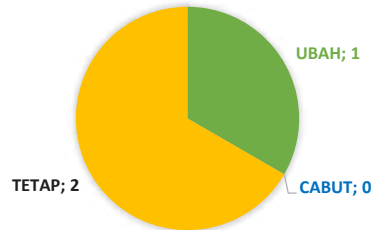


19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN Lingkup Kementerian Pertanian

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

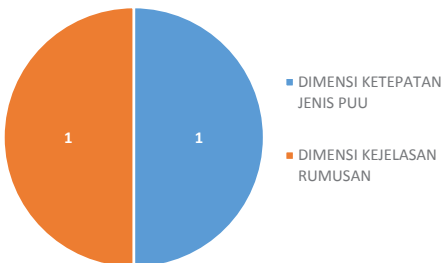


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

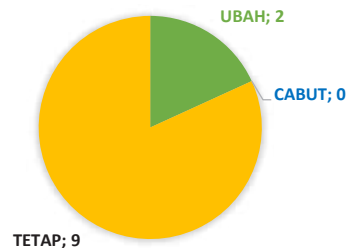


20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembebasan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

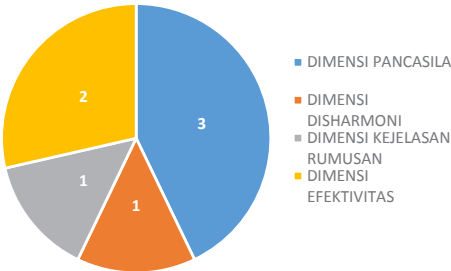


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

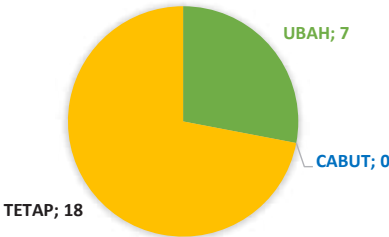


**21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2018
tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian**

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI

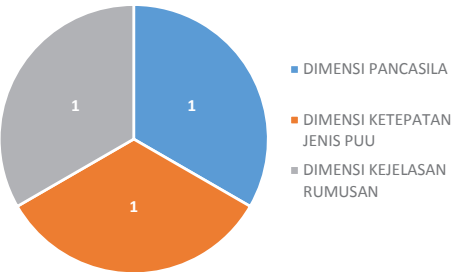


TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI

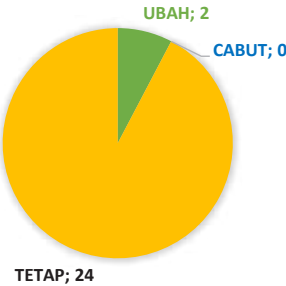


**22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum**

TEMUAN BERDASARKAN DIMENSI



TEMUAN BERDASARKAN REKOMENDASI







BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-218091908, 8002192
Faks : 62-218011753
Email : publikasihukum@jdihn.go.id
Laman : bphn.go.id | jdihn.go.id